Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memeroleh Gelar Magister dalam Bidang Hukum (M.H) pada Pasacasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh
HASDIR
NIM 20.05.03.0011

Pembimbing:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PALOPO
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HASDIR
Nim	: 20.05.03.0011
Program Studi	: Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian tesis ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya sesuai norma yang berlaku, segala kekeliruan dan kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Maret 2022

Yang membuat pernyataan

HASDIR

NIM. 20.05.03.0011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam) yang ditulis oleh Hasdir Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20.05.03.0011 mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jum'at 11 Maret 2022 M bertepatan dengan 8 Sya'ban 1443 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memeroleh gelar Magister Hukum (M.H)

Palopo, 29 Maret 2022 M
26 Sya'ban 1443 H

TIM PENGUJI

1. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. Ketua Sidang (.....)
2. Muhammad Akbar SH., M.H. Sekertaris Sidang(.....)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag. Penguji I (.....)
4. Dr. Abdain, M.H.I. Penguji II (.....)
5. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Pembimbing I (.....)
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

Direktur Pascasarjana IAIN Palopo

Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.
NIP 19720927 200312 1 002

Ketua Program Studi Hukum Islam

Dr.H.Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI.
NIP 197702012011011002

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul: "Zakat hasil usaha petani sarng burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara" setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memeroleh gelar magister Hukum Islam dalam Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Bapak Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., MA. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.

3. Bapak Dr. Edhy Rustan, M.Pd. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo.
4. Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc. M.HI. Ketua Program Studi Hukum Islam di IAIN Palopo beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. dan Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Dr. Abdain, M.H.I. dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag penguji I dan penguji II yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Anwar dan Suriani, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudariku (Asti, Astri, Asra dan Aranti) yang selama ini membantu dan mendo'akanku. Semogah hasil yang terlah tercapai bernilai ibadah.
8. Seluruh Dosen beserta staff pegawai Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak H. Madehang, S.Ag., M.Pd. kepala unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yag telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

10. Bapak Amiruddin, S.Ag., M.Pd.I (kepala sekolah MA DDI Masamba dan Ketua BKPRMI Luwu Utara), Bapak Muhammad Zuljalali (kepala sekolah Mts. DDI Masamba) dan para guru serta staf yang telah memberikan motivasi.
11. Kepada Ibu Sukmawati, SE, Kepala sekolah Mts. Muhammadiyah Masamba, yang selalu memberikan motivasi dan mendampingi proses penyusunan tesis ini.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Manajemen Pendidikan Islam, dan Pendidikan Agama Islam IAIN Palopo angkatan XV tahun 2020, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan tesis ini.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.Aamiin.

13. Kepada Alumni Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasinya.

Palopo, 29 maret 2022

Penyusun/penulis

TRANSLITERASI ARAB LATIN& SINGKATAN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẑal	ẑ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	ṣin	ṣ	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	A	A
اِ	*Kasrah*	I	I
اُ	*ḍammah*	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatha dan yã’*	Ai	a dan i
ـَوْ	*fatha dan wau*	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. *Mad*

Mad atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا... | ـَى...	*fatha* dan *alif* atau *yā*	A	a dan garis di atas
ـِى	*kasra* dan *yā’*	I	i dan garis di atas
ـُو	*dammah* dan *wau*	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةالأَطْفَالِ : *rauḍhah al-aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةاَلْفَاضِلَة: *al-madīnah al-fāḍilah*

اَلْحِكْمَة : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

اَلْحَقّ : *al-ḥaqq*

اَلْحَجّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu"ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah*(*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *al-Qur'ān* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah, khusus* dan *umum.* Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīẒilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-Jalālah*(الله)

Kata "Allah"yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah,* ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْفِيْرَحْمَةِاللهِ*hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Nāṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= *subḥānahū wa ta'ālā*
saw.	= *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
as	= *'alaihi al-salām*
H.	= Hijriah
M.	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../...:4	= Qs al-Baqarah (2):267 atau Qs 'Al-Bayyinah (98): 5
H.R.	= Hadits riwayat
Kemenag	= Kementerian Agama
UU	= Undang-undang

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

PRAKATA iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN SINGKATAN v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR AYAT vii

DAFTAR HADIST viii

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Rumusan Masalah 15
D. Manfaat Penelitian 15
E. Defenisi OPerasional Variabel 16

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitain terdahulu yang relevan 18
B. Tinjauan teoritis 43
1. Pembudidayaan sarang burung walet 43
2. Zakat 56
3. Perkembangan zakat didunia Islam 70
4. Jenis harta yang wajib dizakati 75
5. Zakat emas dan perak 87
6. Zakat perdagangan 89
7. Zakat profesi 90
8. Zakat madu dan produksi hewani 90

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian 102
1. Jenis penelitian 102
2. Pendekatan penelitian 103
3. Sumber data 103
4. Teknik pengumpulan data 104

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 108

A. Gambaran umum Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara 108
1. Letak Gografis dan Luas Wilayah 108
2. Praktik pelaksanaan zakat usaha petani sarang burung walet 112
3. Pengetahuan petani usaha sarang burung walet terkait hukum zakat 118
4. Efektifitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet 128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 130
B. Saran..... 132

Daftar Pustaka 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. An-Nahl/ 16: 5-9 5
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Bayyinah/ 98.5 9
Kutipan Ayat Q.S. Al-An'am/6: 38 46
Kutipan Ayat 3 Q.S. Asy-Syams/ 91:9 57
Kutipan Ayat 4 Q.S. At-Taubah/ 9: 103 57
Kutipan Ayat 5 Q.S. At-Taubah/ 9: 60 58
Kutipan Ayat 6 Q.S. Al-Bayyinah/ 98:5 62
Kutipan Ayat 7 Q.S. Al-Baqarah/2:5 62
Kutipan Ayat 8 Q.S. At-Taubah/9:5 68
Kutipan Ayat 9 Q.S. An-Nahl/16:5-7 78
Kutipan Ayat 10 Q.S. An-Nahl/16:66 78
Kutipan Ayat 11 Q.S. Yasin/36:71-73 80
Kutipan Ayat 12 Q.S. At-Taubah/9:34 87
Kutipan Ayat 13 Q.S. Al-Baqarah/2:267 89
Kutipan Ayat 14 Q.S. An-Nahl/16:68-69 91
Kutipan Ayat 15 Q.S. Al-Baqarah/2:254 99
Kutipan Ayat16 Q.S. Al-An'am/6:141 122

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang mengambil sedekah/zakat 65
Hadis 2 Hadis tentang ayat perintah mengeluarkan zakat 66
Hadis 3 Hadis tentang yang menerima zakat 66
Hadis 4 Hadis tentang wajib mengeluarkan zakat 67
Hadis 5 Hadis tentang ukuran zakat pertanian 123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nizab dan zakat onta 83
Tabel 2. 2 Nizab dan zakat ternak sapi/kerbau 83
Tabel 2.3 Nizab dan Zakat ternak kambing 84
Tabel 4.1 Jumlah penduduk 108
Tabel 4.2 Jumlah Agama 109
Tabel 4.3 Petani usaha sarang burung walet 113
Tabel 4.44 ketentuan zakat 115

ABSTRAK

HASDIR, 2022. "Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)" Tesis Program Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo. Dibimbing oleh (1). Prof.Dr.Abdul Pirol, M.Ag;
(2) Dr.Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Penelitian untuk mengetahui; Praktik zakat hasil usaha petani sarang burung walet, Pengetahuan petani tentang zakat hasil usaha sarang burung walet, dan Efektivitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu: melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan, yaitu: editing, recording dan organization. Kesimpulan dengan metode induktif, deduktif dan komparatif.

Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupatan Luwu Utara masih belum sesuai dengan aturan dan ketentuan Islam. Petani usaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya dengan cara berbeda-beda menurut aturan mereka sendiri. Secara umum petani usaha sarang burung walet belum memiliki pemahaman terkait zakat sarang burung walet. Adapun zakat usaha petani sarang burung walet diqiyaskan dengan zakat pertanian. Sebagaimana zakat pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman hingga menunggu hasil. Besaran zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. Penyaluran zakat sangat efektif bila melihat dari hubungan sosial masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan ketentuan zakat menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Zakat hasil usaha, Sarang Burung Walet, Hukum Islam

Abstract

HASDIR, 2022. "Close from Swallow's Nest Farmers' Business Results in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency (Islamic Law Perspective)" Thesis of the Postgraduate Islamic Law Program at IAIN Palopo. Guided by (1). Prof.Dr.Abdul Pirol, M.Ag;(2) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

This research is motivated by the implementation of zakat from the efforts of swallow's nest farmers in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency. Research to find out; how is the practice of zakat on the results of swallow's nest farmers' business, how is the knowledge of farmers about close on the results of swallow's nest business, and how is the effectiveness of close on the results of swallow's nest farmers' business in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency.

The type of research used is field research using qualitative descriptive methods. With a normative and sociological approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques, namely: through observation, interviews, and documentation. Then the data analysis techniques used are: editing, recording and organization. Conclusions with inductive, deductive and comparative methods.

This study shows that the implementation of close from the efforts of swallow nest farmers in Salekoe Village, Malangke District, North Luwu Regency is still not in accordance with Islamic rules and regulations. Swallow's nest business farmers issue their close in different ways according to their own rules. In general, the swallow's nest business farmers do not have an understanding of the close of swallow's nest. As for the business close of swallow nest farmers, it is qiyased with agricultural zakat. Like agricultural close, swallow nest business is also seasonal until it waits for results. The amount of close issued is 5%. The distribution of zakat is very effective when viewed from the social relations of the community, but it is not in line with the provisions of close according to Islamic law.

Keywords: Zakat on business results, Swallow's Nest, Islamic Law, Salekoe Village

تجريد البحث

هسدير 2022. "زكاة عش الخطاف في ساليكوي من منطقة مالانقكي في لووئي الشمالية (المنظور القانوني الإسلامي)"أطروحة برنامج الدراسات العليا في جامعة الحكومية الإسلاميبالوبو بالإشراف.أستاذ الدكتور عبد البيرول، م.أ.غ والدكتور محمد تحميد نور، م.أ غ .

هذا البحث يكون خلفيا في تنفيذ الزكاة الخطاف من منطقة مالانقكي في لووئي الشمالي .البحث لمعرفة ؛ كيف أن ممارسة الزكاة هي نتيجة لجهود مزارعي عش الخطاف ، وكيف معرفة المزار بالزكاة من أعمال عش الخطاف ، ومدى فعالية الزكاة نتيجة لمزارعي عش الخطاف في قرية ساليكوي في منطقة مالانقكي في لووئي الشمالية.

نو البحث المستخدم هو البحث الميداني باستخدام أساليب وصفية نوعية .مع النهج المعيارية والاجتماعية، مع مصادر البيانات الأساسية والثانوية.وأما طريقة جمع البياناتمن خلال المراقبة والمقابلات والوثائق .ثم يتم استخدام طريقةتحليل البيانات، وهي: التحرير والتسجيل والتنظيم، والاستنتاجات بطرق استحثائية واستنتاجية ومقارنة.

يظهر هذا البحث أن تنفيذ الزكاة عش الخطاف في ساليكوي من منطقة مالانقكي في لووئي الشماليةلا يزال غير متفق مع القواعد الإسلامية .زر عشالخطافيأتي زكاته بطرق مختلفة وفقا لقواعده الخاصة . لا يفهم مزارعو الزكاة عش الخطاف. وأمانصاب زكاة عش الخطاف قياس في زكاة الزراعية. كما كان في زكاة الزراعية زكاةعش الخطافلانتظار النتائج وزكاتها 5٪.توزيع الزكاة فعال عند النظر إلى العلاقات الاجتماعية للمجتمع، ولكن لا يليق بأحكام الزكاة في الشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية :زكاة التجارة، عش الخطاف ، الشريعة الإسلامية، قرية ساليكوي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sejak tahun 1743, sarang burung walet di Indonesia dipanen dari gua. Pada tahun 1840, Pemerintah Belanda di Indonesia membeli hak pengumpulan sarang burung walet dan kemudian menyewaka'nya. Kegiatan ekspor sarang burung walet di Indonesia yang terdata pertama, yakni pada tahun 1927 sebanyak 109.310kg. Indonesia merupakan produsen sarang burung walet terbesar di dunia. Mencapai lebih dari 75% sarang burung walet yang beredar di dunia berasal dari Indonesia. Sarang walet rumahan asal Indonesia menguasai hampir 98% pasokan pasar dunia karena bentuknya yang lebih bersih, lebih putih serta tidak begitu tebal.[1]

Pandemi Covid-19 hampir melumpuhkan seluruh sektor ekonomi. Namun, kondisi tersebut tidak dapat menepis kepopuleran serta laju ekspor sarang burung walet di Indonesia. Komoditas air liur burung walet tersebut tetap ramai diminati konsumen dari mancanegara, termasuk Hongkong dan Cina. Melihat peluang yang cukup besar, Presiden Jokowi memberikan sinyal kepada Menteri Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditi sarang burung walet.

---

[1] Samsul Arifin, *distribusi walet*, Journal, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Negeri Semarang Indonesia, 2017.

Ekspor burung walet menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pasar ekspor komoditi sarang burung walet sangat menjanjikan. Hingga November 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia telah mengekspor sarang burung walet ke sejumlah negara ekspor terbesar ke Hong Kong, Cina, Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jumlah ekspor sarang burung walet pada tahun 2020 sebanyak 1.155 ton dengan nilai Rp.28,9 triliun angka ini naik dari capaian tahun sebelumnya di 2019 dengan jumlah 1.131 ton atau senilai Rp.28,3 triliun.[2]

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan incaran bagi pengusaha walet untuk membuat gedung sarang burung walet sebagai salah satu investasi mereka yang terdapat di beberapa kabupatan seperti Bone, Soppeng, Wajo, Pare – pare dan Luwu (Utara, Timur dan Palopo). Wilayah-wilayah tersebut menjadi lokasi pembangunan melihat lokasi sangat strategis dan populasi walet yang tinggi karena sumber makan sangat mudah didapatkan seperti area persawahan dan perikanan.

Produksi sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara mulai dikembangkan 6 tahun yang lalu melihat potensi burung walet yang berkembang pesat, yang dipengaruhi kondisi alam pertanian dan perikanan. Hingga perkembangan usaha sarang burung

[2] https://bisnis.tempo.co/read/1496851/setelah-porang-jokowi-minta-tren-ekspor-sarang-burung-walet. di akses pada tanggal 2 januari 2022.

walet berkembang pesat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara meningkatkan perekonomian masyarakat.

Usaha petani sarang burung walet kini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat khusunya di kalangan akademisi atau lembaga-lembaga yang menangani bagian zakat. Zakat burung walet ini merupakan zakat yang moderen di kalangan para ulama sehingga muncul beberapa pendapat terkait jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Zakat sarang burung walet ada yang menyamakannya dengan zakat perniagaan, pertanian dan usaha. Perkembangan zaman yang moderan ini telah menimbulkan berbagai bentuk muamalah dalam kemaslahatan ummat, karena zakat merupakan salah satu penangan keseimbangan ekonomi.

Usaha sarang burung walet saat ini menjadi suatu fenomena di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara. Melihat banyaknya masyarakat menjadi petani usaha sarang burung walet, mengakibatkan sebagian rumah mereka dibentuk menjadi sarang burung walet. Ketertarikan masyarakat pada usaha petani sarang burug walet terletak pada nilai tinggi pada pasarang burung walet.

Sarang burung walet sudah dibudidayakan pihak Cina pada masa kerajaan dan Sarang burung walet di Indonesia juga salah satu Negara menghasilkan sarang burung walet terbesar di dunia. Negara-negara lain yang juga menghasilkan sarang burung walet adalah Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Burma, Singapua, India dan Srilangka. Semua Negara ini terletak di Asia selatan dan Asia Tenggara. Di Indonesia sebagian besar sarang burung walet dihasilkan dari budidaya dengan menggunakan gedung walet.[3]

Petani usaha sarang burung walet membantu perekonomian masyarakat sebagaimana Agama Islam menerangkan segala aspek kehidupan berupa ibadah dan muamalah serta sistem yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat. Sehingga dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa manusia diharapkan untuk berpikir, mengelola alam sekitarnya agar berpotensi menghasilkan sandang dan pangan.[4] Segala makhluk ciptaan Allah di muka bumi masing-masing memiliki kelebihan atau kemanfaatan seperti lebah yang memiliki madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia hingga masyarakat banyak membudidayakan sarang madu, peternakan seperti kambing, kerbau, dan peternakan lain sebagainya.

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial ekonomi, dan politik maupun yang

---

[3] Eka Adiwibawa, *Pengelolaan Rumah Walet,* (Yogyakarta: Yanisius, 2000), h.72.

[4]Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas,* (Cet. III; Jakarta: Teraju, 2003). h.1.

bersifat spiritual. [5]Pada zaman ini masyarakat khususnya di Indonesia banyak membudidayakan sarang burung walet di berbagai daerah, Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang produksi dari binatang Q.S. An-Nahl/ 16: 5-9.

وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۚ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥ وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٞ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ ٦ وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ٧ وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصۡدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنۡهَا جَآئِرٞۚ وَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ ٩

Terjemahnya:

> Dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskanya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu kesuatau Negri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang . dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).[6]

---

[5] Nurul huda, *Investasi pada pasar modal syari'ah,* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 1.

[6]Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 403.

Secara umum ayat tersebut menggambarkan potensi dan manfaat sumber daya alam terutama yang untuk binatang ternak dengan berbagai manfaat dan nilai bagi manusia. Di antara manfaatnya adalah dimakan daging'ya, bulunya, tenaganya, dan lain sebagainya. Semua yang ada dalam binatang bisa dijadikan sebagai alat produksi yang begitu besar manfaatnya bagi manusia.[7]

Salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan yaitu penangkaran sarang burung walet. Burung walet biasanya hidup digua-gua dan mempunyai kemiripan dengan burung layang-layang yang biasa hidup di gedung-gedung, dalam penangkaran burung walet bukan bulunya yang menghasilkan melainkan air liur dari burung walet tersebut yang terbentuk sebagai sangkarnya. Sangkar inilah yang diperjual belikan dan mengandung air liur burung tersebut. Penduduk di negara-negara seperti Jepang, Hongkong, Taiwan, dan Tiongkok telah lama mengkonsumsi sarang burung tersebut karena dipercaya memiliki banyak khasiat.[8] Biasanya cara mengkonsumsinya dengan cara dibuat sop. Sop sarang burung walet telah dikonsumsi orang-orang China selama ribuan tahun.[9]

Masyarakat Desa Salekoe umumnya mempunyai 3 bentuk mata pencarian, yaitu; pertanian yang tertuju pada dua kategori jangka panjang

[7] Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 151.

[8] Ahmad Mas'ari, Harpito,*penangkaran sarang burung walet perspektif etika bisnis Islam*, (Jurnal hasil penelitian dan karya tulis ilmiah; UIN 2016), h. 87.

[9] Arief Budiman, *Budi daya dan bisnis sarang Walet,* (Jakarta: Penabar Swadaya, 2005), h. 7.

seperti, Kelapa sawit, kelapa, Coklat, Jeruk dan jangka pendek seperti, Jagung, Nilam dan sayuran, Perikanan atau hasil laut Masyarakat Desa Salekoe sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan tambak ikan. Peternakan yaitu: Sapi, Kerbau, kambing dan Babi bagi masyarakat non Muslim. Dan kini masyarakat lebih cenderung membudidayakan burung walet. Dalam Islam tentu mengatur segala aspek kehidupan baik itu ibadah maupun muamalah termasuk dalam mendapatkan keberkahan dalam mendapatkan rejeki seperti hasil usaha atau kerja dengan cara mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya.

Para ulama sepakat bahwa tiap muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Dimana Allah menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan salat dalam al-qur'an. Maka dari itu salah seorang ulama pernah menyatakan, jika salat adalah tiang Agama maka zakat adalah mercusuar Agama. Hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin bahwa sholat merupakan Ibadah *Jasmaniyah* yang paling mulia sedangkan zakat dipandang sebagai ibdah *Maliyah* yang paling mulia.[10]

Islam sebagai Agama dilandasi oleh lima pilar yang lazim disebut dengan rukun Islam, yaitu membaca kalimat syahadat, mendirikan shalat, menjalankan ibadah puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi

[10] Nasruddin Rasak, *Diemul Islam: perspektif Hukum Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of life,* (Bandung: Al-Maarif, 1989), h. 186.

yang mampu. Diantara lima pilar tersebut sebagai salah satu bentuk perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, zakat memiliki korelasi yang sangat kuat dengan sosial ekonomi umat Islam dan umat lainya. Artinya, ia merupakan suatu tata ibadah yang memiliki dua dimensi dalam satu kesatuan yaitu dimensi vertikal yang merupakan wujud ibadah seorang hamba kepada Allah dan dimensi horizontal yaitu suatu ibadah yang memiliki implikasi terhadap entititas sosial termasuk juga ekonomi umat. Dengan pola tersebut bisa dikatakan bahwa seorang hamba yang melaksanakan perintah zakat telah menunaikan kewajiba'nya untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah semata dan di sisi lain zakat dengan zakat pula seorang hamba telah membangun relasi sosial dengan sesama manusia. Dalam syari'ah Islam zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak, dan zakat itu sendiri.[11]

Seiring berkembang'nya zaman, berbagai macam bentuk usaha yang dikelola yang menghasilkan ekonomi yang baik, sehingga sangat berpotensi besar dalam mengelola atau mengeluarkan zakat bagi umat muslim khususnya pada masyarakat yang mengelola usaha petani sarang burung walet. Zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap umat muslim. Oleh sebab itu, zakat merupakan salah satu lambang keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas

[11] Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat,* (Cet. II; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 153.

keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim lainya.[12]

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Abu Bakar telah menyiagakan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara shalat dan membayar zakat. Beliau ucapan beliau yang termasyuhr, "Demi Allah! Kalau mereka menolak membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkan'Nya kepada Rasulullah, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu.[13] Dan zakat merupakan dari agama suatu fardhu dari fardhu yang wajib diselenggarakan. Dalam al-Qur'an banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan menunaikan zakat. Sedemikian pula hadis yang memerintahkan kita memberikan zakat.[14] Di antara firman Allah yang berkenan dengan zakat ialah Q.S. al-Bayyinah/ 98:5.

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

[12] Ali Ridlo, *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Jurnal AL-adl, VoI. 7, no. 1, 2014), h. 119.

[13] Shala ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam,* (Cet, V. Jakarta: DARUL HAQ, 2015), h. 447.

[14] M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Pt. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 201), h. 13.

Terjemahnya :

> Tidak diperintahkan mereka kecuali menyembah Allah, sambil mengihklaskan ibadah dan ta'at kepadanya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan shalat dan memberikan zakat, itulah Agama yang lurus.[15]

Wajib zakat kewajiban setiap umat muslim yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*-Nya) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkan sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta maupun masyarakat.[16]

Penguasa juga wajib memungut zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat atau perintah Allah swt untuk mengambil zakat dari harta mereka yang mampu, sebagaimana dalam Al-qur'an . Q.S. At-Taubah/ 9:103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya :

> Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.

---

[15] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahanya,* h. 203.
[16] *Sayydi Sabiq, Fiqih Al-Sunnah, Terj. Khairu Amru dan* Masrukhin, *Fikih Sunnah,* h. 56

> Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.[17]

Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa "pada zaman sekarang kita mengenal ternak bukan hanya digembalakan saja akan tetapi diambil susunya dan memberikan penghasilan yang besar kepada pemilikinya . kita juga mengenal ulat sutera yang dipelihara pada pohon murbei atau sejenisnya yang menghasilkan sutera yang sangat mahal dibeberpa negara. Kita juga mengenal ladang-ladang peternakan yang menghasilkan produksi telur atau daging yang sangat besar, yang belum dikenal oleh orang-orang muslim pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan Zaman sesudah mereka, sehingga mereka belum menetapkan hukumnya".[18]

Sehubungan dengan pendapat Yusuf Qardhawi tersebut mengenai zakat pada hewani maka dapat diqiyaskan terhadap zakat sarang burung walet yang termasuk hewani peternakan atau pembudidayaan yang menghasilkan sarang dari air liurnya yang memiliki nilai harga yang tinggi seperi madu, daging dan telur. Dengan perkembangan zaman masyarakat berbeda dalam pengeluaran zakat hasil penjualan sarang burung walet. Sehingga jenis-jenis harta zakat masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu

---

[18] Yusuf Qardawi, *Fiqiih Zakat, Terj: Salaman Harun, Hukum Zakat,* (Cet. VII; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), h. 405.

pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.[19]

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi perkembangan zakat itu sendiri dalam pendistribusiannya, termasuk zakat hewani sarang burung walet. Dalam pandangan Didin Hafidhuddin " bahwa produk-produk hewani tersebut jelas sekarang ini termasuk sumber zakat, bahkan juga menjadi komoditas perdagangan. Tumbuh dan berkembangnya pabrik susu dan pabrik sutra. Sekarang ini membuktikan kenyataan tersebut. Atas dasar itu pula, penganalogian obyek zakat tersebut pada zakat perdagangan, akan lebih relefan *nishabnya* senilai 85 gram emas dan wajib di keluarkan setiap tahunya sebesar 2.5%. obyek yang dikelurkan zakatnya hanyalah komoditas perdagangannya saja, dalam contoh di atas susu dan sutra saja. Sedangkan dalam sarana dan prasarannya tidak wajib dikeluarkan zakatnya".[20]

Berdasarkan Didin Hafidhuddin bahwa dengan perkembangan zaman saat ini termasuk sumber zakat yang sangat membantu perkembangan perekonomian, dan kemaslahatan ummat, seperti susu, madu, telur, daging, dan sutra mengembangkan pendistribusian dalan pengelolaan produk-produk hewani, sedangkan sarang walet sendiri dikembangkan dalam dunia internasional khusunya di negara bagian Cina.

---

[19] Asnaeni, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 36.

[20] Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat, Terj: Salaman Harun, Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka litera Antarnusa 2007), h. 405.

Memproduksi sarang burung walet sebagai bumbu makanan atau pelesat makanan bahkan obat-obatan. Jenis hasil binatang yang menimbulkan kekayaan besar juga diwajibkan dikelurkan zakatya seperti madu lebah, ulat sutera, air susu ternak, telur ayam. Zakat madu pernah dipungut pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan dipungut sebesar 10%. Hasil binatang yang menimbulkan kekayaan besar diberlakukan ketentuan *nisab* dan zakat madu.[21]

Hasil usaha petani sarang burung walet yang besar tentunya menjadikan sarang burung walet untuk mengeluarkan zakatnya. Islam telah diajarkan tentang kewajiban berzakat apabila telah mencapai kewajiban mengeluaran zakat. Terdapat beberapa petani usaha sarang burung walet di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Desa Salekoe di beberapa dusun, di antaranya, Dusun Makitta, Bahari, Sumber Agung Tengah, Sumber Agung Selatan, Sumber Agung Utara, To'awo, Jampu, Gelombang dan Polewali. Dalam mengeluarkan zakatnya mereka tidak memahami prosedurnya yang sesuai syari'ah Islam tetapi mereka hanya mengelurkan sesuai dengan sepahaman mereka saja atau adat.

Hasil penjualan sarang burung walet Masyarakat Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. tentu tidak semua mengeluarkan zakatnya melainkan hanya sedekah saja yang berdasarkan dalam bentuk sosial, seperti para tetangganya diberi sejumlah sembako

[21] Ahmad Azhar Basir, *Hukum Zakat,* (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997), h. 68.

diantaranya, beras, gula, minyak kelapa dan lain sebagainya dan ada sebagian belum memahami terkait zakat sarang burung walet bahkan tidak mengeluarkan zakatnya bahkan dari hasil pertanian, perikanan atau nelayan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, memerlukan pendekatan terhadap masyarakat dan aspek yang dapat dijadikan objek zakat dari hasil penjualan sarang burung walet, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang "**Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)"**

B. Identifikasi Masalah

Pendistribusian zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, untuk mendapatkan keberkahan dari harta yang mereka miliki, tetapi secara umum masyarakat tidak memahami cara mengelurakan zakatnya, baik itu dari haul, nishabnya dan jenis zakat. Petani usaha sarang burung walet di Desa Salekoe kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Bentuk pengeluaran zakatnya sesuai dengan aturan mereka masing-masing atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Pembudidayaan sarang burung walet dan zakat burung walet tentu memerlukan pemahaman secara pesifik atau khusus, melihat realitas yang ada beberapa masalah yang hadir diantaranya pembudidayaan sarang burung walet yang kadang tidak begitu efektif sehingga mengakibatkan kerugian yang

fatal, dimana memerlukan dana yang cukup tinggi berkizaran 50 juta ke atas tergantung bentuk gedung yang dibuat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik pelaksanaan zakat hasil usaha Sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke kab. Luwu Utara ?
2. Bagaimana pengetahuan petani tentang zakat hasil usaha sarang burung walet terkait hukum zakat di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ?
3. Bagaimana efektifitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara ?

D. Alasan penelitian/Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat maka alasan penelitian mengakat judul tentang "**Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Islam)"**

1. Untuk mengetahui Praktik pelaksanaan usaha sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke kab. Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui pengetahuan petani sarang burung walet terkait hukum zakat di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui efektivitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara.

4. Definisi beberapaVariabel

Untuk menyamakan persepsi maka peneliti akan menjelaskan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Petani usaha sarang burung walet adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan mahluk hidup yang terencana yang memiliki cara tertentu dan memerhatikan berbagai factor dalam pengembanganya.
2. Sarang burung walet yaitu saran yang terbuat dari air liur burung walet itu sendiri yang menepel di gua-gua atau di atas gedug-gedung dan burung walet merupakan burung yang hampir mirip dengan burung laying-layang.
3. Zakat yaitu sesuatu yang dikeluarkan yang memenuhi syarat terntentu yang sesui dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dengan niat mendapatkan keberkahan dari Allah Swt, atas reski yang di berikan dan zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya member bantuan kepada yang miskin, yang kuat member pertolongan yang miskin.
4. Hukum Islam adalah syariat Islam yang mengatur kehidupan antara sesama mahluk ciptaan Allah bentuk muamalah dan hubungn sesama Allah yaitu ibadah yang bersumber dari Al-Qur,an dan Sunnah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu dalam mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang disusun terkait usaha petani Zakat burung walet. Adapaun penelitian terdahulu yang dikelompokkan sebagai berikut:

Menurut Pandangan Hukum Islam terkait zakat burung walet Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Gajali Rahman, Silvina, Meli Muhamma Daeni, Nita Anatalia dan M. Taufik Rahman.[1] Pengelolaan Zakat *Maqasid Syariah* memandang kewenangan pengelolaan zakat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Penulisan ini adalah penulisan pustaka (*library research)* dengan pendekatan hukum normatif yang pada dasarnya menggali kesimpulan hukum dari sebuah kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif yang bersifat analisis dan sumber hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

[1]Gajali Rahman, *Kewenangan pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid al-Syari'ah,* (Tesis Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020); Silvina, *Pelaksanaan zakat burung walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam,*(journal, Vol 2, No 4 November 2011); Nita Anatalia, *Zakat hasil usaha penangkaran sarang burung walet menurut fiqih muamalah,* (Journal, Vol 2, No 11 Desember 2013); Meli Muhammadani, *Persepsi ulama tanjung jabung timur terhadap hasil budidaya sarang burung walet,* Skripsi,Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syar'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan zakat Persfektif *maqasid al-syariah* dapat dilihat dari sudut *maqasid al-ashliyah* dan *maqasid tabaiyyah*. *Maqasid al-ashliyah*-nya adalah kewenangan pengelolaan zakat yang yang sentrralistik merupakan upaya wajib pemerintah yang harus hadir dalam membantu pemenuhan kewajiban umat Islam dalam menjalankan agamanya yaitu menunaikan zakat melalui BAZNAS, kemudian *maqasid tabaiyyah* yaitu tujuan kewenangan pengelolaan zakat yang sentralistik diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dan terorganisir dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya bahwa kewenangan pengelolaan zakat dalam Persfektif *maqasid al-syariah* sudah memenuhi 3 tingkatan tujuan *maqa'sid al-syari'ah* itu sendiri yaitu tujuan *dahruriyyah*, *hajiyah* dan *tahsinat.*

Pengusaha sarang burung walet memanen atau melakukan penjualan sebanyak 3 kali dalam setahun. Akan tetapi pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang mempunyai usaha sarang burung walet di Kota Dumai. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni usaha sarang burung walet di Kota Dumai, pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Kota Dumai dan ditinjau hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kota Dumai. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui Wawancara, Dokumentasi, Angket dan Observasi sebagai data primer yang dihimpun dari para pengusaha. Sedangkan sekunder adalah data yang diperoleh dari dinas

Pemerintahan, pemuka masyarakat dan pengurus mesjid di Kota Dumai. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif analitik. Melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang usaha dan pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Quran dan Hadits untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka dari penelitian ini memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kota Dumai tidak sesuai dengan ketentuan Syariat Islam yang mendapat ancaman kelak dihari akhirat karena dengan tidak dikeluarkan zakat yang sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.

Pelaksanaan zakat usaha penangkaran burung walet dengan ketentuan syari'at Islam, belum sesuai dengan syari'at Islam melihat hasil usaha tersebut terbilang besar. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, Pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilahan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha, tiap kali panen dan adapula yang tidak mengeluarkannya sama sekali, yang memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat atas usahanya. Menurut penulis, bahwa zakat

sarang burung walet diqiyaskan kepada zakat pertanian karena menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Persepsi Ulama Tanjung Jabung Timur terhadap zakat hasil budidaya sarang Burung Walet. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan Persepsi Ulama Tanjung Jabung Timur terhadap zakat hasil budidaya sarang burung Wale di Desa Labuhan Pering Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya, pengusaha budidaya sarang burung Walet masih banyak yang belum mengeluarkan zakatnya, pengusaha budidaya sarang burung Walet masih bingung budidaya sarang burung Walet termasuk dalam zakat perdagangan atau pertanian, dan ulama desa menilai bahwa budidaya sarang burung Walet harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat dua kendala ulama dalam memberikan pemahaman zakat terhadap zakat hasil budidaya sarang burung Walet di Desa Labuhan Pering Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya terbatasnya sumberdaya manusia di mana jumlah yang terbatas dan kemampuan yang terbatas bagi ulama desa dalam meemastikan pengusaha burung Walet membayar zakat dan minimnya partisipasi masyarakat, di mana para pengusaha terkesan cuek untuk membayar zakat pertanian burung Walet dan Terdapat dua upaya ulama dalam

memberikan pemahaman zakat terhadap zakat hasil budidaya sarang burung Walet di Desa Labuhan Pering Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diantaranya, sosialisasi di mana ulama desa terus melakukan sosialisasi terhadap pengusaha sarang burung walat tentang pentingnya membayar zakat pertanian dan bekerjasama dengan pemerintah desa di mana dengan adanya intruksi dari pemerintah desa diharapkan para pengusaha mengeluarkan zakatnya untuk kebaikan umat Islam.

Pelaksanaan zakat usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Padahal dilihat dari hasil yang didapatkan dari usaha penangkaran burung walet tersebut mempunyai hasil yang lumayan besar. Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, Pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilahan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha, tiap kali panen dan adapula yang tidak mengeluarkannya sama sekali, yang memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat atas usahanya. Menurut penulis, bahwa zakat sarang burung walet diqiyaskan kepada zakat pertanian karena menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab. Dengan kadar zakat 5% setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut.

Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Zakat adalah bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat tertentu pula. Namun fakta yang ada di Desa Bagendang Hilir bahwasanya sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari rumah walet yang perbulannya mencapai kurang lebih 30 juta rupiah. Akan tetapi dengan tidak adanya pengurus zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) tentu menjadikan kurang terealisasinya pelaksanaan zakat itu sendiri. Hasil penelitian diketahui bahwaMasyarakat Desa Bagendang Hilir mengetahui membayar zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki harta. Masyarakat Desa Bagendang Hiliryang memiliki usaha walet tidak mengeluarkan zakat dari hasil tersebut disebabkan 4 hal yaitu. Mereka tidak mengetahui bahwa adanya kewajiban terhadap hasil dari usaha walet, Kurangnya kesadaran dalam berzakatc) .Kurangnya peranan tokoh agama dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan Minimnya pengetahuan tokoh agama terhadap zakat, terutama zakat dari hasil rumah walet, sehingga tidak adanya penyampaian terhadap masyarakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat dari hasil rumah walet. Selanjutnya tinjauan hukum Islam terhadap zakat usaha walet. Zakat sarang burung walet dapat diqiyaskan kepada zakat pertanian karena hasil pertanian dan sarang burung walet sama-sama menunggu hasil, bersifat musiman dan hasilnya setiap kali panen telah mencapai nisab.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap zakat burung walat sebagaimana dalam penelitian oleh, Bahrul Ulum Rusydi, Anis Nuril Hidayatul, Azwar Ridha, Afifah dan Santoso.[2]

Menelaah kesyari'ahan pelaksanaan zakat burung walet yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Untuk menjawab hal tersebut maka desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan dalam normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan zakat burung walet di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam .

Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha burung walet mengeluarkan zakat dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali

Sarang burung walet merupakan salah satu bentuk usaha yang memanfaatkan hasil dari air liur burung walet. Yang memilki manfaat dan bernilai ekonomis sehingga sarang burung walet ini kena wajib pajak atau sesuai dengan KHES pasal 684 bag. Tentang zakat . Praktek zakat sarang burung walet di Desa karangtaluna 3 dari 6 petani yang mengetahui tentang wajib zakat atas usahanya tersebut mengeluarkan hartanya sebagai sedekah bukannya zakat dan praktik zakat sarang burung walet di desa karagtaluna masih jauh dari ketentuan KHES.

---

[2] Bahrul Ulum Rusdy, *Telaah kesyari'ahan zakat burung walet di kecamatan dua boccoe kabupaten goa,* (Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law September 2020, Vol 5., No. 1.), Anis Nuril Hidayatul, *Zakat pengakaran sarang burungwalet perspektif KHES,* (Skripsi UIN Maulana Malik Ibarahim Malang, 19 Agustus 2017), Ridha Aswar, *Praktik Zakat Produktif dari usaha walet di kecamatan jenamas kabupaten barito selatan,* (Skripsi, Perputakaan UIN Banjarmasin, 26 juli 2016), Santoso, *Zakat burung walet hasil penangkaran,* (Jurnal Tapis, Vol 11, No, 2., 2011.

Zakat yang dikeluarkan oleh beberapa pengusaha walet yang kemudian disalurkan kepada Lembaga Amil Zakat yang ada di Kecamatan Jenamas. Oleh Lembaga Amil Zakat tersebut mereka mengelola terlebih dahulu tanpa menyerahkan langsung kepada para mustahik, dan digunakan kembali untuk membangun bangunan tempat burung walet bersarang. Bangunan sarang burung walet tersebut baik dari bahan kayu maupun dari bahan beton. Setelah berhasil mengembangkan usaha tersebut kemudian hasilnya dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian diperoleh 5 (lima) kasus praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, gambarannya adalah semua zakat diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Amil Zakat, zakat dibagi 2 kategori yaitu zakat dari usaha selain walet diserahkan langsung kepada mustahik sedangkan zakat dari usaha burung walet dikumpulkan dulu, tidak diserahkan langsung kepada para mustahik, tapi dibangunkan untuk sarang burung walet. Faktor yang menyebabkan, adalah keinginan agar zakat tersebut dapat berkembang (deskripsi data II), ternyata selama ini zakat dirasakan tidak memberi manfaat bagi mustahik (deskripsi data I dan III), dan adanya pengalaman bahwa zakat yang diserahkan ternyata gagal dikelola mustahik (deskripsi data IV dan V). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat produktif dari usaha walet di Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan umat Islam, terutama terhadap golongan fakir-miskin. Memang pengelolaan zakat tersebut terjadi kelambatan dalam distribusi zakat, namun jika dalam

penggunaannya lebih dapat meningkatkan kemaslahatan para mustahik maka jauh lebih penting daripada langsung didistribusikan, kemudian dibelanjakan dan habis tanpa manfaat maksimum.

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang hartanya cukup terbatas nisabnya dan sudah dimiliki selama satu tahun (haul). Pengaturan nisab dan berapa persen zakat yang akan diambil kemudian akan dibagikan kepada orang yang menerima hak (muzakky). Fuqaha telah menyepakati beberapa jenis harta seperti emas, perak, pertanian, kastil dan perdagangan diambil zakatnya. Namun ada beberapa kekayaan yang sudah didapat dalam pekerjaan modern, seperti kekayaan dompet sarang burung walet belum diatur, apakah harus dikeluarkan zakat atau tidak? Berapa nisab dan berapa persen zakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan zakat dompet sarang burung walet, berapa nisab dan berapa persen zakat yang harus diambil. Lokasi penelitian di Metro dan Lampung Timur.

Populasi dalam penelitian ini adalah seorang muslim yang memiliki bangunan dompet burung. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Semua harta yang harus diambil zakatnya termasuk dompet sarang burung walet, nisab dompet sarang burung walet 3 emas dan 21/2% kuota zakat, berdasarkan analogi (qias) dengan kekayaan perdagangan sama dengan zakat emas dan perak. Kata kunci: kekayaan, zakat, nisab, haul, kewajiban.

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatra Selatan”. Penelitian ini ditujukan untuk *pertama* : mengkaji bagaimana implementasi Perda Kabupaten

OKU Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet khususnya burung walet habitat alami dalam kaitannya untuk keberlanjutan habitat dan populasi burung walet habitat alami, *kedua* : mengkaji faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi tersebut. Fenomena-fenomena yang diamati dalam penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan dari Edwards III yaitu implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi. Tujuan pertama implementasi yaitu perlindungan habitat dan pelestarian populasi burung walet telah tercapai. Tujuan kedua yaitu meningkatkan pendapatan daerah belum berhasil.

Aspek sosial ekonomi masyarakat setempat belum sepenuhnya terakomodir dalam implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang berperan terhadap proses implementasi adalah *pertama* : komunikasi antara Dinas Perkebunan & Kehutanan dan pengusaha sudah intensif dan tercapai pemahaman yang benar, *kedua* : sumberdaya; sumberdaya manusia dan anggaran untuk peralatan pada Dinas Perkebunan & Kehutanan belum memadai, sumberdaya manusia dan peralatan milik pengusaha sudah memadai; *ketiga* : disposisi; sudah ada komitmen dari pengusaha dalam melakukan panen lestari dan menunaikan kewajiban pembayaran. Petugas dari Disbunhut telah berswadaya dalam pengadaan peralatan sebagai respon terhadap ketiadaan anggaran pengadaan peralatan.[3]

"Implementasi Perda Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet". penelitian ini terfokus untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor-faktor

[3] Nurul Hidayati, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatra Selatan*, Pasca Universitas Ponegoro Semarang 2011.

yang menghambat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Perda belum mencapai sasaran yang diharapkan untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasinya, yakni ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan operasional, anggaran yang kurang untuk pembiayaan pengawasan dan monitoring terhadap pengusahaan sarang burung walet, ketersediaan fasilitas yang mendukung juga tidak tersedia dengan baik dan organisasi dan manajemen yang belum jelas.[4]

”Implementasi Peraturan Daerah Untuk Isin Usaha Tentang Pengelolaan dan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Delata Pawan kabupaten Ketapang”.Penelitian ini terfoksu untuk mengetahui sejauhmana proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2009. Dalam memaparkan sebuah proses implmentasi, penulis menggunakan teori dari Charles O. Jones yakni interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet masih belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan SOP yang dijalankan KPT Kabupaten Ketapang tekait dengan proses perizinan usaha sarang burung walet belum

[4] Ja’afar Arief, *Implementasi Perda Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet*

berjalan secara baik. Selain itu, persyaratan dalam pengajuan izin usaha sarang burung walet dianggap rumit oleh pengusaha. Kemudian pemahaman isi dan tujuan kebijakan masih belum timbul kesepahaman terkait kebijakan izin usaha sarang burung walet antara pihak KPT Kabupaten Ketapang, pihak. Kecamatan Delta Pawan, dan Kelurahan serta para pengusaha sarang burung walet sebagai sasaran kebijakan. Selain itu belum ada kesepahaman antara KPT Kabupaten Ketapang dengan pihak Kelurahan maupun pengusaha sarang burung walet terkait dengan kebijakan ini. Selain itu juga, hingga saat ini pihak KPT Kabupaten Ketapang masih belum menerapkan pelayanan yang bersifat dinamis seperti pelayanan izin jemput bola. Saran penulis dalam penelitian ini ialah perlu adanya pelayanan prima di KPT Kabupaten Ketapang. Pelayanan prima bisa ditunjukan dengan kepastian waktu penyelesaian izin dan pelayanan dengan pola lain seperti pelayanan izin jemput bola.[5]

Penelitian ini berfokus pada Zakat Hasil Usaha Petani Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara. Di antaranya bagaimana praktek Zakat hasil usaha petani sarang burung walet dan pandangan Hukum Islam terkait Zakat hasil usaha petani sarang burung walet yang dikeluarkan petani Sarang burung walet.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh, Suriani, Maulidin dan Mahfud, Bayu Medya Heryandika, yang terfokus pada pajak sarang burung walet terhadap pemerintah daerah yang di mana hasil penelitian tersebut sebagai berikut :

---

[5] Adnan Pradana, *"Implementasi Peraturan Daerah Untuk Isin Usaha Tentang Pengelolaan dan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Delata Pawan kabupaten Ketapang,* Jurnal Administrasi Negara Vol 4 No 4 Desember 2014.

"Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar".Penelitian ini terfokus untuk mengetahui potensi dan upaya pemungutan pajak sarang burung walet di kota Makassar. Penelitian dilakukan di kantor Bapenda kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Fenamenologi, fakta yang ditemukan dilapangan diungkap apa adanya. Tehnik untuk memperoleh data menggunakan wawancara terhadap beberapa informan dikantor Bapenda kota Makassar, Wawancara juga dilakukan di lapangan dengan narasumber yang dianggap berkompeten dan mengalami langsung kejadian yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan,selain itu data diperoleh dari studi dokumetasi dan pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan rasio efektivitas penerimaan pajak sarang burung walet di kota Makassar berada dalam kategori efektif dan kontribusinya terhadap PAD 0,001% berada pada kriteria sangat kurang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya penghasilan pajak sarang burung walet bukan berarti potensinya kurang akan tetapi usaha dari pihak Bapenda belum maksimal, kurangnya sosialisasi, belum adanya pendataan rumah walet, rendahnya kesadaran dari pengusaha untuk membayar pajak, serta tanggapan masyarakat akan keberadaan penangkaran sarang burung walet di kota Makassar.[6]

" Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Studi Penelitian Kabupaten Aceh Besar) ". Penulisan ini menjelaskan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak

[6] Suriani, *Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar,* PascaSarjana UMI 2018.

Sarang Burung Walet di Aceh Besar, faktor penghambat terhadap pelanggaran pemungutan pajak sarang burung walet dan serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar. Metode yang dilakukan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penyelenggaraan pajak sarang burung walet dikabupaten Aceh Besar terdapat wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Dimana setiap orang yang memeliki usaha sarang burung walet dalam Kabupaten Aceh Besar sudah semestinya membayar iuran pajak usaha sarang burung walet.

Hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Disarankan seharusnya dalalm proses penanganan pemungutan pajak sarang burung walet, Diperlukan partisipasi instansiinstansi terkait tidak hanya ada di dalam pelaksanaan penertiban. Hal inidapat membantu penertiban pajak sarang burung walet sesuaidengan tujuan yang ingin dicapai dan selaku instansi yang bertanggung jawab pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah membentuk tim lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada pemilik usaha-usaha sarang burung walet di Kabupaten Aceh Besar, agar dapat membayar pajak serta menghimbau pemilik sarang burung walet akan denda yang dikenakan apabila tidak dapat membayar pajak dengan tepat waktu.[7]

[7] Maulidin, Mahfud, *Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet* (Studi Penelitian Kabupaten Aceh Besar), Vol 2, No 4 November 2018.

" Strategi Peningkatran Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sambas Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas". Penelitian ini terfokus untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan pajak sarang burung walet Kabupaten Sambas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak optimalnya realisasi hasil dari penerimaan pajak sarang burung walet yang ada di Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teori Jhon A. Pearce II dan Richard B. Robinson, analisis yaitu analisis *Strength* (kekuatan) *Weakneses* (kelemahan) *Oportunity* (peluang) *Threats* (ancaman) guna mengetahui faktor internal dan eksternal yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan strategi ST untuk "menggunakan semua kekuatan untuk menghindar dari semua ancaman" yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Sambas berwenang dan berpayung hukum untuk menetapkan dan menegakan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar wajib pajak.[8]

Penelitian ini berfokus pada Zakat hasil usaha petani sarang burung walet perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana

[8] Bayu Medya Heryandika, *Strategi Peningkatran Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sambas Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas,* Jurnal Volume 5 Nomor 2.

zakat hasil usaha petani sarang burung walet dan pandangan hukum Islam terkait zakat zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh, Moch.Samsul Arifin, Gunawan Syahrantau dan M.Yandrizah, *Tela'ah Kesyariahan Zakat Burung Walet dan* Turaina Ayuti yang terfokus pada Distribusi walet,Etika bisnis Islam dan identifikasih habitat sarang burung walet dimana penelitian itu dianataranya adalah *"Distribusi Walet (Collocalia sp) di kabupaten Grobongan"*. Penelitian terfokus pada untuk mengetahui distribusi rumah walet (Colocalia sp), terutama walet yang dibudidayakan di rumah walet di Kabupaten Grobogan. Metode pengumpulan data terdiri dari data spasial dalam bentuk data yang meliputi peta topografi yang terdiri dari peta jalan, peta sungai, peta ketinggian, peta suhu yang berasal dari peta landsat dan data tabular distribusi rumah walet di Kabupaten Grobogan. Penentuan distribusi rumah walet dengan menggunakan Global Position System (GPS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumah walet tersebar di sepuluh kecamatan di Kabupaten Grobogan yang diamati. Kecamatan Purwodadi menempati peringkat tertinggi dalam perolehan rumah walet di Kabupaten Grobogan, yaitu sebanyak 209 rumah walet, sedangkan Kecamatan Kedungjati menempati peringkat terendah dengan enam rumah walet. Daerah dengan kategori "paling cocok " adalah kecamatan Gabus dan Ngaringan. Daerah dengan habitat kesesuaian "tepat" adalah kecamatan Kradenan, Tawangharjo, Kedungjati, Tegowanu, dan Gubug yang mempunyai potensi berkembang untuk budidaya sarang walet. Distribusi rumah walet di sepuluh kecamatan yang diamati

merupakan daerah perkotaan. Faktor keamanan adalah penting dan merupaka faktor utama menyebabkan banyak rumah walet dibangun di daerah perkotaan.[9]

"Penangkaran Burung Walet Perspektif Etika bisnis Islam" Mas'ari . penelitian ini terfokus terhadap praktek bisnis terhadap pengakaran sarang burung walet dan mengkonsumsi air liur walet. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa memelihara burung itu hukumnya diperbolehkan asalakan merawatnya dengan baik memperhatikan tempat dan makananya serta hukum mengkonsumsi burung walet boleh karna air liur burung walet boleh dikonsumsi. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana paraktik zakat hasil usaha burung walet dan *Istinbath* dalam penetapan zakat hasil usaha sarang burung walet.[10]

"Analisis Usaha Sarang Burung Walet Di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Surtisno)". Penelitin ini terfokus pada untuk mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan dan efisiensi usaha dari usaha sarang walet Pak Sutrisno di Kelurahan Tembilahan Kota.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi biaya, analisis penerimaan, analisis keuntungan dan analisis efisiensi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Biaya total rata-rata yang dikeluarkan pada usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno adalah sebesar Rp. 11.475.355,55,(2) rata – rata penerimaan yang diperoleh sebesar Rp.38.000.000,00 per bulan, (3) rata-rata keuntungan yang di peroleh sebesar Rp.26.524.644,45 per bulan, (4) Nilai efisiensi usaha adalah sebesar

[9]Moch.Samsul Arifin, Margareta Rahayuningsih,Sri Ngabekti, *Distribusi Walet (Collocalia sp) di kabupaten Grobongan*, Unnas journal of life science semarang 2012.

3,31, yang berarti bahwa usaha Sarang Walet Pak Sutrisno sudah efisien, dimana setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp.3,31 dan keuntungan Rp.2,31.[11]

"Identifikasih Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchipaga)". Fokus penelitian ini Burung Walet (Collocalia fuciphaga) merupakan ternak unggas yang dibudidayakan dengan sarang sebagai produksi utama. Produksi sarang Burung Walet dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu faktor kondisi lingkungannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lingkungan Burung Walet di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Way Jepara, Bandar Sribhawono dan Labuhan Maringgai dengan jumlah sampel 6 gedung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan cara pengambilan sampel Purposive Sampling. Peubah yang diamati adalah Habitat Mikro (Temperatur, Kelembaban dan Intensitas Cahaya di dalam gedung), Habitat Makro (Temperatur dan Kelembaban udara di luar gedung, curah hujan, serta jenis, luas dan jarak lokasi sumber pakan) dan Produksi Sarang. Pada kondisi habitat makro yang sama, produktivitas sarang Burung Walet dipengaruhi oleh habitat mikro. Produksi sarang Burung Walet di Kabupaten Lampung Timur berkisar antara 18,311-22,647 gram / / periode.[12]

" Tela'ah Kesyariahan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabpaten Bone". Penelitian ini terfokus menelaah kesyari'ahan pelaksanaan zakat

---

[11] Gunawan Syahrantau, M.Yandrizah, *Analisis Sarang Burung Walet Di Kelurahan Tembilahan Kota,* Jurnal Agribisnis Unisi Vol. No. 7 Tahun 2008.

[12] Turaina Ayuti, *Identifikasih Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchipaga)* Artikel UNPAD 2016.

burung walet yang dilaksanakan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Untuk menjawab hal tersebut maka desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan zakat burung walet di lokasi penelitian belum sepenuhnya sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengusaha burung walet mengeluarkan zakat dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.[13]

Penelitian ini terfokus pada Zakat hasil usaha petani sarang burung walet perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana zakat hasil usaha petani sarang burung walet dan pandangan hukum Islam terkait zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh, Fitri Nuroini dan Nasti Wijayanti, Rustama Saepudin, Dwi Iriyani dalam penelitian ini terfokus pada Efek Antiflamasi dan pengaruh terhadap laju pengembangan sarang burung walet dimana hasil penelitain terseut yaitu :

"Efek Antiiflamasi Ekstrak Air Sarang Burung Walet(Collocalia Fuciphaga Thunberg, 1812) Pada Mencit (Mus Musculucus L. 1758) yang di Induksi Karagenan" Penelitian ini terfokus pada efek antiinflimasi EBN burung walet C fuchipaga terhadap ekspresi TNF gambaran histologist dan tebal

[13] Bahrul Ulum Rusyudi, *Tela'ah Kesyariahan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabpaten Bone,*Al-Amwal Jurnal of Islamic economic Law Vol 5 N0 1 2020.

integumentum kaki, jumlah leukosit diferensial pada respon inflamasi mencit akibat induksi keragenan dan peneletian ini menggunakan rancangan Acak lengkap dengan 6 kelompok perlakuan, masing-masing 4 ulangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian EBN dapat menghambat inflamasi yang diinduksi karagenan.[14]

"Efek Antiinflamasi Sarang Burung Walet (Collocalia Fhuciphaga Thunberg) *Terhadap Gambaran Histologis Telapak Kaki Mencit (Mus musculus Linneaus)"*. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui efek antiinflamasi EBN burung walet *Collocalia fuchipaga* terhadap gambaran histologi dan tebal integumentum kaki pada respon inflamasi mencit akibat induksi karagenan. Rancangan penelitian berupa Rancangan Acak Lengkap, 6 kelompok perlakuan dengan 4 ulangan. Kelompok perlakuan terdiri atas kontrol normal, kontrol positif, kontrol negatif dan perlakuan pemberian ekstrak akuosa EBN dengan dosis 0,1; 1 dan 10 mg/ 20 g BB. Semua perlakuan diberikan secara oral kemudian setelah satu jam tiap kelompok diinjeksi 0,05 ml karagenan 1% dalam NaCl 0,9% pada telapak kaki kanan mencit secara subkutan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada tebal integumentum antara kelompok kontrol dan perlakuan. Kelompok kontrol normal memiliki nilai ketebalan yang paling kecil, sedangkan nilai terbesar terdapat pada kelompok perlakuan cekok EBN 10 mg/20 g BB.[15]

---

[14] Fitri Nuroini, Nasti Wijayanti, *Efek Antiiflamasi Ekstrak Air Sarang Burung Walet(Collocalia Fuciphaga Thunberg, 1812) Pada Mencit (Mus Musculucus L. 1758) yang di Induksi Karagenan,*Tesis 2013.

[15] Fitri Nuroini, *Efek Antiinflamasi Sarang Burung Walet (Collocalia Fhuciphaga Thunberg) Terhadap Gambaran Histologis Telapak Kaki Mencit (Mus musculus Linneaus)* Jurnal Labora Medika Vol I No I 2017.

"Pengaruh Konsentarsi Hidrogen Terhadap Derajad Putih Dan Nilai Sarang Burung Walet Warna Hitam". Penelitian ini terfokus Pemutihan sarang wallet hitam dengan menggunakan larutan Hidrogen Peroksida (H2O2). Telah dilaksanakan dengan kajian utama pada pengaruh derajat putih dan penurunan nilai nutrisinya. Potensi Sarang wallet hitam di Propinsi Bengkulu tergambar dengan hasil panen sekitar 1500 kg per tahunnya. Namun demikian kualitas sarangnya masih rendah. Untuk meningkatkan kualitas sarang dapat dilakukan dengan proses pemutihan tanpa mengurangi nilai gizi dari sarang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dan dua ulangan. Hasil kajian menunjukan bahwa konsentrasi 8,5 % Hidrogen Peroksida (H2O2). Memberikan hasil terbaik dengan derajat putih yang meningkat serta penurunan nutrisi yang masih rendah.[16]

" Pengaruh Laju Penumpukan Dan Kelembaban Feses Burung Walet Pada Perubahan Warna Sarang Burung Walet". Penelitian ini terfokus mengukur banyaknya feses yang dihasilkan burung walet dalam satu periode pembentukan sarang, mengobservasi pengaruh jumlah dan kelembaban feses terhadap pembentukan warna merah pada sarang. Penelitian eksploratif ini dilaksanakan di Laboratorium Penelitian dan Laboratorium Instrumen Jurusan Kimia FMIPA UNESA dan di rumah burung walet Sidayu Gresik selama 18 minggu (Nopember 2009-Maret 2010). Hasil penelitian menunjukkan feses burung walet pada awal pembentukan sarang menunjukkan jumlah yang sangat sedikit 2,16±0,90 g/minggu (minggu ke-4) dan sarang walet masih menunjukkan warna putih.

[16] Rustama Saepudin, *Pengaruh Konsentarsi Hidrogen Terhadap Derajad Putih Dan Nilai Sarang Burung Walet Warna Hitam,* Jurnal Sain Peternakan Indonesia Vol 1 No 2 2007.

Sedangkan warna merah terbentuk pada pada minggu ke-14 dengan jumlah feses walet 41,85±4,48 g/minggu. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa dengan feses walet 250 gr dan kelembaban 80% terjadi perubahan warna sarang merah pada hari ke-11. Pembentukan warna merah sarang burung walet terjadi secara bertahap dengan peningkatan jumlah feses. Kesimpulan penelitian ini adalah keberadaan feses dan kelembaban feses walet menjadi faktor penentu dalam pembentukan warna merah pada sarang burung walet.[17]

Penelitian ini terfokus pada Zakat hasil usaha petani sarang burung walet perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana zakat hasil usaha petani sarang burung walet dan pandangan hukum Islam terkait zakat zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

Hasil Penelitian yang di lakukan oleh, Darman Dapersal Dinar, Deni Anggraeni, Engelinang, Dita Ayu Aulia, Dewi Sandi dan yang terfokus pada Alat pengering protein sarang burung walet dan saran burung walet putih terhadap kemanfaatanya.

"Prototipe Alat Pengering Protein (Non Vacum) Pada Industri Pencucian Sarang Burung Walet" Penelitian ini terfokus pada Teknologi sistem pengeringan yang disarankan tentang "Prototipe Pengeringan Protein" dikembangan menjadi lebih baik. Teknologi ini menghasilkan pengeringan protein yang lebih akurat dan efisien dibandingkan metode lain. Protein adalah salah satu dari polymer unsur

[17] Dwi Iriyani, *Pengaruh Laju Penumpukan Dan Kelembaban Feses Burung Walet Pada Perubahan Warna Sarang Burung Wale,* Jurnal matematika sains dan tekhnologi Vol 13 No I Mei 2012.

yang terdiri dari beribu-ribu jumlah asam amino, yang dihubungkan dengan rantai yang disebut "*Polypeptide*". Unsur ini dapat ditemukan dalam semua makhluk hidup. Protein mempunyai bentuk serabut (larut dalam air), dan bentuk berbentuk bulat (dalam larutan cuka dan alkali). Unsur ini adalah komponen utama dari *cell membrane* dan juga komponen dasar untuk membentuk gelisah, otot, darah, enzim, kulit, hormon dan *antibody* sebagai contoh*: hemoglobin, myosin, keratin, kalogen and casein.* Hasil riset mengemukakan penerapan sistem pengeringan pada sarang burung layang-layang. Sarang Burung layang-layang mengandung unsur 37,5 g protein, dengan teknologi pengeringan *non vacuum* sebagai basis dasar pengeringan.[18]

" Formulasi Gel Sarang Burung Walet Putih Dan Uji Penyembuhan Luka Bakar Derajad II Pada Mencit". Penelitian ini terfokus memformulasikan sediaan gel dari bahan aktif sarang burung walet putih dengan konsentrasi 10%, 20% dan 30% dan melihat efek penyembuhan luka bakar pada kulit mencit. Uji penyembuhan luka bakar dilakukan terhadap 15 ekor mencit putih jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan yaitu, kontrol negatif (basis gel), kontrol positif dan kelompok perlakuan formula 10%, 20% dan 30%. Luka bakar diinduksi pada bagian punggung dengan diameter 2 cm dengan menggunakan logam panas. Hewan diberi perlakuan dan diameter luka diukur setiap hari selama 21 hari. Hasil evaluasi terhadap gel menunjukkan semua formula homogen, stabil terhadap suhu dan tidak mengiritasi kulit. Uji statistik ANOVA dua arah terhadap persentase penyembuhan luka bakar menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang

[18] Darman Dapersal Dinar, *Prototipe Alat Pengering Protein (Non Vacum) Pada Industri Pencucian Sarang Burung Walet,* Jurnal Teknik Mesin Vol. 2. No. 2, Desember 2005.

signifikan antara penyembuhan luka bakar pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga formula memberikan efek penyembuhan luka bakar yang lebih baik dibandingkan kontrol.[19]

"Optimasi Krim Sarang Burung Walet Putih Tipe M/A Dengan Variasi Emulgator Sebagai Pencerah Kulit Menggunakan Simplex Lattice Design". Penelitian ini terfokus untuk mengetahui konsentrasi sarang burung walet putih yang efektif mencerahkan kulit, komposisi emulgator untuk menghasilkan krim optimum, sifat fisik, kimia, dan efektivitas krim, serta keberhasilan metode *simplex lattice design* menentukan formula krim optimum. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling.* Perancangan formula optimum krim menggunakan metode *simplex lattice design* dengan program *Design Expert 8.0.7.1 Trial.* Rancangan formula awal untuk memprediksi formula optimum terdiri dari 3 formula dengan perbandingan asam stearat dan trietanolamin A (75:25), B (50:50), dan C (25:75). Berdasarkan pengujian konsentrasi zat aktif optimum diperoleh hasil aktivitas pencerah kulit terbaik pada konsentrasi 30%. Rancangan formula krim optimum terdiri dari 8,751 gram asam stearat dan 3,589 gram trietanolamin. Krim optimum berwarna putih tulang, tidak berbau, tidak terlalu kental, dengan nilai rata-rata daya sebar 18,848 cm2, daya lekat 241,667 detik, dan pH 5,4. Uji t*independent* dengan program *R2.14.1* menghasilkan nilai p>0,05 sehingga efektivitasnya tidak berbeda signifikan dengankontrol positif.

[19] Deni Anggraeni, *Formulasi Gel Sarang Burung Walet Putih Dan Uji Penyembuhan Luka Bakar Derajad II Pada Mencit,* Jurnal Sains Farmasi dan klinis Vo 1 No 4 2017.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode *simplex lattice design* dapat menghasilkan formula krim optimum.[20]

"Uji Toksisitas Akut Sarang Burung Walet Putih Pada Mencit Putih Jantan". Penelitin terfokus melakukan uji toksisitas akut dari penggunaan sarang burung walet putih (*Aerodramus fuchipagus)*. Kelompok perlakuan dibagi menjadi 4 kelompok dengan kelipatan dosis 2x yaitu kelompok SBW Do I 150 mg/40 g BB, Do II 300 mg/40 g BB dan Do III 600 mg/40 g BB dan kelompok SBW Do IV 1200 mg/40 g BB. Hewan uji menggunakan mencit putih jantan dan tiap kelompok perlakuan menggunakan 5 mencit. Mencit dipuasakan selama 24 jam sebelum diberi perlakuan, kemudian diberikan larutan uji sesuai kelompok secara per oral, pengamatan dilakukan selama 24 jam untuk mencatat jumlah mencit yang mati dalam tiap kelompok selama 48 jam setelah pemberian obat. Hasil menunjukkan bahwa pada pemberian sarang burung wallet putih hingga dosis tertinggi tidak menyebabkan kematian pada hewan uji, sehingga diperoleh LD 50 semu yaitu 30.000 mg/Kg BB. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sarang burung wallet putih (Aerodramus fuchipagus) dapat dikategorikan sebagai bahan pangan yang relatif tidak membahayakan dengan LD 50 semu 30.000 mg/Kg BB mencit.[21]

Penelitian ini berfokus pada Zakat hasil usaha petani sarang burung walet perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana

---

[20] Engelinang, *Optimasi Krim Sarang Burung Walet Putih Tipe M/A Dengan Variasi Emulgator Sebagai Pencerah Kulit Menggunakan Simplex Lattice Design*, Jurnal Universitras Tanjung pura Pontianak 2013.

[21] Dita Ayu Aulia Dewi Sandi, *Uji Toksisitas Akut Sarang Burung Walet Putih Pada Mencit Putih Jantan,* Jurnal of pharmascientech Vol 1 No 2 tahun 2017.

zakat hasil usaha petani sarang burung walet dan pandangan hukum Islam terkait zakat zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pembudidayaan sarang burung walet

Budi daya sarang burung walet merupakan usaha yang dilakukan di gedung-gedung yang dibangun sedemikin rupa bentuknya agar burung walet tersebut menyukai tempatnya yang sesuai habitat aslinya yang biasa hidup di langit-langit gua, hingga membuat sarangnya.

Pembudidayaan sarang burung walet di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 1880.[22] Bentuk merumahkan burung walet sendiri menjadi hal yang individu/tertutup bagi khalayak banyak. Memasuki era 80-an barulah terbuka mengenai teknik budidaya sarang burung walet. Para ilmuan mulai melakukan penelitian mengenai walet itu sendiri. Ada beberap jenis walet yang sesuai dengan habitatnya masing-masing.

a. Pengertian burung walet.

Walet merupakan jenis satwa liar yang tidak ada perlindungan dari Negara dan satwa ini memiliki ciri khas tersendiri dan termasuk dalam marga *Collogalia.* Burung ini merupakan satwa yang banyak diburu karena harga sarangya yang sangat pantastis tinggi di harga pasaran.

[22] Redaksi Argo media, *Budi daya Walet,* (Cet. I, Jakarta: Argo media Pustaka, 2007), h. 7.

Walet adalah burung penghasil sarang yang harganya sangat mahal sarang itu terbentuk dari air liur walet. Untuk mendapatkan sarang walet yang bernilai jual tinggi, maka perlu diketahui jenis walet yang dapat menghasilkan sarang walet yang berkualitas tinggi.[23]

b. Sejarah burung Walet

Sejarah mencatat bahwa sarang walet telah dikonsumsi oleh orang-orang Cina sejak masa Dinasti Tang (907 AD). Sarang walet sejak lama telah dikenal sebagai salah satu makanan terpenting untuk para raja tionkok. Karena popularitasnya, sarang walet menjadi komunitas perdagangan di kawasan Asia seperti layaknya emas yang berwana putih. Perdagangan sarang walet di Asia Tenggara ke Cina telah dilakukan sejak abad ke-14, pada saat dinasti Ming berkuasa di Negara Cina. Maraknya perdagangan sarang walet dan status sosial orang-orang mengonsumsinya. Sejak abad ke-16, sarang walet menjadi makanan utama termahal. Hal ini menyebabkan terjadinya pemanenan yang berlebihan.[24]

c. Jenis burung walet mengenai asalnya

Dalam habitat aslinya, walet membentuk sarang di dalam langit-langit gua,Karena itu bentuk dan karakternya berbeda dengan walet yang hidup di gedung-gedung yang dibudidaykan yang dipengaruhi oleh habitat aslinya.

---

[23] Zein Badudu, *kamus besar bahasa Indonesia,*(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 78.

[24] Tanti setia Wati, *Mengenal Walet dan Sarangya,* (Jakarta: CV Karya Mandiri Pertama, 2007), h. 3.

Ada beberapa perbedaan yang mendasar terhadp walet gua dan rumahan.[25]

1) Walet rumahan
   a) Mapunyai bentuk yang membulat dan lebih pendek.
   b) Bentuk kaki yang lebih tebal dan lebar cenderung melengkung keluar.
   c) Memiliki ukuran yang seragam.
   d) Memiliki warna yang putih bersih dan mempunyai serat yang halus.
   e) Mempunyai sifat kering di sebabkan suhu dan kelembapan tempat.
2) Walet habitat aslinya/gua.
   a) Mempunyai bentuk yang panjang seperti bentuk sampan.
   b) Bentuk kaki lurus atau rata dan lebih sempit.
   c) Ukuran bentuk yang tidak seragam.
   d) Warna jarang yang putih bersih.
   e) Serat halus dan berongga.
   f) Mempunyai sifat lembab dan liat.

Perbedaan karakter walet rumahan dan walet di habitat aslinya sangat berpenguh dari kondisi alam oleh beberapa sebab seperti,area temple yang berbeda, kondisi suhu dan kelembapan, factor umur sarang yang tercontrol, kebersihan tempat. Dan perbedaan yang sangat mendasar terdapat pada bentuk burung walet itu sendiri.

[25] Redaksi Argo media, *Budi daya Walet,.*, h. 13-16.

d. Dasar Hukum Usaha Petani Sarang burung Walet

Seorang pengusaha muslim dalam melakukan segala bentuk usaha, memiliki dasar syari'ah agar mendapatkan keberkahan, pada saman yang moderen ini tentu dalam bentuk muamalah mengalami kemajuan seprtihalnya dalam pembudidayaan sarang burung walet yang harus memiliki dasar hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa Para Ulama.

a) Al-Qur'an

1) Q.S. Al-An'am/6: 38

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣٨

Terjemahnya;

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan uma (juga) seperti kamu. Tiadalah alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.[26]

2) Fatwa MUI

Fatwa MUI No 02 2012 Tentang Sarang Burung Walet, Memutuskan: Ketentuan Hukum

i. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.

ii. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotoranya), harus disucikan secara syar'I (Tathhir Syar'i) sebelum di konsumsi, yang tara caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

[26] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2015), h. 177.

e. Teknis walet

Penyiapan Sarana dan Peralatan

a) Kebutuhan tempat tinggal dan habitat mikro walet

Agar burung walet kerasan bertempat tinggal di dalam gedung yang telah dibangun sebagai sarang walet maka kondisi udara di dalam rumah walet tersebut harus memenuhi kebutuhan burung walet yang dinamakan habitat mikro walet yang meliputi ketenangan, suhu, kelembaban dan penerangan yang mirip dengan gua-gua alami. Ketenangan, dengan kekerasan relatif suara maksimum 20 dB. Suhu gua alami berkisar antara 24-26° C dan kelembaban ±80-95 %. Pengaturan kondisi suhu dan kelembaban dilakukan dengan:

1) Melapisi plafon dengan sekam setebal 20 cm.
2) Membuat saluran-saluran air atau kolam dalam gedung.
3) Menggunakan ventilasi dari pipa bentuk "L" yang berjaraknya 5 m satu lubang, berdiameter 4 cm.
4) Menutup rapat pintu, jendela dan lubang yang tidak terpakai.
5) Pada lubang keluar masuk diberi penangkal sinar yang berbentuk corong dari goni atau kain berwarna hitam sehingga keadaan dalam gedung akan lebih gelap karena suasana gelap lebih disenangi walet.

b) Bentuk dan Konstruksi Gedung

Umumnya, rumah walet seperti bangunan gedung besar, luasnya bervariasidari 10x15 m2 sampai 10x20 m2. Makin tinggi wuwungan (bubungan) dan semakin besar jarak antara wuwungan dan plafon,

makin baik rumah walet dan lebih disukai burung walet.Rumah tidak boleh tertutup oleh pepohonan tinggi.[27]

Tembok gedung dibuat dari dinding berplester sedangkan bagian luar dari campuran semen. Bagian dalam tembok sebaiknya dibuat dari campuran pasir, kapur dan semen dengan perbandingan 3:2:1 yang sangat baik untuk mengendalikan suhu dan kelembaban udara. Untuk mengurangi bau semen dapat disirami air setiap hari.Kerangka atap dan sekat tempat melekatnya sarang-sarang dibuat dari kayu-kayu yang kuat, tua dan tahan lama, awet, tidak mudah dimakan rengat, atapnya terbuat dari genting. Gedung walet perlu dilengkapi dengan roving room sebagai tempat berputar-putar dan *resting room* sebagai tempat untuk beristirahat dan bersarang. Lubang tempat keluar masuk burung berukuran 20x20 atau 20x35 cm2 dibuat di bagian atas. Jumlah lubang tergantung pada kebutuhan dan kondisi gedung. Letaknya lubang jangan menghadap ke timur dan dinding lubang dicat hitam.[28]

c) Hama dan Penyakit

1) Tikus

Hama ini memakan telur anak burung walet bahkan sarangnya. Tikus mendatangkan suara gaduh dan kotoran serta air kencingnya dapat menyebabkan suhu yang tidak nyaman. Cara pencegahan tikus dengan menutup semua lubang, tidak menimbun barang bekas dan kayu-kayu yang akan digunakan untuk sarang tikus.

[27] Izzan Ahmad, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 107.

[28] Muslich, *Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2007), h. 15.

2) Semut

Semut api dan semut gatal memakan anak walet dan mengganggu burung walet yang sedang bertelur. Cara pemberantasan dengan memberi umpan agar semut-semut yang ada di luar sarang mengerumuninya. Setelah itu semut disiram dengan air panas.[29]

3) Kecoa

Binatang ini memakan sarang burung sehingga tubuhnya cacat, kecil dan tidak sempurna. Cara pemberantasan dengan menyemprot insektisida, menjaga kebersihan dan barang yang tidak diperlukan dibuang agar tidak menjadi tempat persembunyian kecoa.

4) Cicak dan Tokek

Binatang ini memakan telur dan sarang walet. Tokek dapat memakan anak burung walet. Kotorannya dapat mencemari ruangan dan suhu yang ditimbulkan mengganggu ketenangan burung walet. Cara pemberantasan dengan diusir, dan ditangkap sedangkan penanggulangan dengan membuat saluran air di sekitar pagar untuk penghalang, tembok bagian luar dibuat licin dan dicat kemudian lubang-lubang yang tidak digunakan ditutup.

5) kepinding

[29] Mardiasmo, *Penangkaran Burung Walet*, (Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003), h. 72.

Salah satu hama yang cukup meresahkan para peternak walet adalah kepinding. Pasalnya, kepinding sering kali membuat bagian dalam sarang walet menjadi berlubang. Tentunya sarang yang berlubang tersebut menjadikan sarang yang dihasilkan oleh walet memiliki kualitas yang rendah.[30]

d) Panen

Sarang burung walet dapat diambil atau dipanen apabila keadaannya sudah memungkinkan untuk dipetik. Untuk melakukan pemetikan perlu cara dan ketentuan tertentu agar hasil yang diperoleh bisa memenuhi mutu sarang walet yang baik. Jika terjadi kesalahan dalam menanen akan berakibat fatal bagi gedung dan burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet merasa terganggu dan pindah tempat.Untuk mencegah kemungkinan tersebut, para pemilik gedung perlu mengetahui teknik atau pola dan waktu pemanenan. Pola panen sarang burung dapat dilakukan oleh pengelola gedung walet dengan beberapa cara, yaitu:

1) Panen Rampasan

Cara ini dilaksanakan setelah sarang siap dipakai untuk bertelur, tetapi pasangan walet itu belum sempat bertelur. Cara ini mempunyai keuntungan yaitu jarak waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus dan total produksi sarang burung pertahun lebih banyak.

[30] Erick Erlanga, *Memproduksi Sarang Salet Kualitas Super*, (Tangerang Selatan: Pustaka Agro Mandiri, 2013), h. 86.

Kelemahan cara ini tidak baik dalam pelestaraian burung walet karena tidak ada peremajaan. Kondisinya lemah karena dipicu untuk terus menerus membuat sarang sehingga tidak ada waktu istirahat. Kualitas sarangnyapun merosot menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur.

2) Panen Buang Telur

Cara ini dilaksanankan setelah burung membuat sarang dan bertelur dua butir. Telur diambil dan dibuang kemudian sarangnya diambil. Pola ini mempunyai keuntungan yaitu dalam setahun dapat dilakukan panen hingga 4 kali dan mutu sarang yang dihasilkan pun baik karena sempurna dan tebal. Adapun kelemahannya yakni, tidak ada kesempatan bagi walet untuk menetaskan telurnya.

3) Panen Penetasan

Pada pola ini sarang dapat dipanen ketika anak-anak walet menetas dan sudah bisa terbang. Kelemahan pola ini, mutu sarang rendah karena sudah mulai rusak dan dicemari oleh kotorannya. Sedangkan keuntungannya adalah burung walet dapat berkembang biak dengan tenang dan aman sehingga populasi burung dapat meningkat.

Adapun waktu panen adalah:

i. Panen 4 kali Setahun

Panen ini dilakukan apabila walet sudah kerasan dengan rumah yang dihuni dan telah padat populasinya. Cara yang dipakai yaitu panen

pertama dilakukan dengan pola panen rampasan. Sedangkan untuk panen selanjutnya dengan pola buang telur.

ii. Panen 3 kali Setahun

Frekuensi panen ini sangat baik untuk gedung walet yang sudah berjalan dan masih memerlukan penambahan populasi. Cara yang dipakai yaitu panen tetasan untuk panen pertama dan selanjutnya dengan pola rampasan dan buang telur.

iii. Panen 2 kali Setahun

Cara panen ini dilakukan pada awal pengelolaan, karena tujuannya untuk memperbanyak populasi burung walet.

f. Potensi usaha Sarang burung walet.

Sarang burung walet menjadi komoditas yang sangat potensial untuk di kembangakan, dan sangat eklusif terhadap perkembangan ekonomi, melihat harga pasaran yang sangat fantasis di dunia internasional dan hampir 95% sarang burung walet di ekspor. Keuntunga yang didapat dalam usaha sarang burung walet sangat menjajikan melihat ongkos yang digunakan tidak begitu banyak serta mendapatkan untung yang tinggi.

Walet adalah burung penghasil sarang harganya sangat mahal sarang itu berbentuk dari air liur burung walet. Untuk mendapatkan sarang burung walet bernilai jual tinggi, sehingga perlu mengetahui jenis-

jenis walet yang bernilai tinggi.[31]

a) Perkembangan usaha penangkaran Burung walet

Perkembangan saman dan tabi'at manusia yang selalu ingin mencoba dan merasakan sesuatu yang baru belum pernah dirasakan sebelumnya. Jika burung walet yang dulunya hanya berkembang biak atau hidup di dalam gua-gua serta hutan-hutan belantara, kini kita dapat jumpai di bangunan-bangunan bertingkat secara khusus disediakan manusia sebagai tempat tinggal walet. Hal ini pada awalnya di kembangkan oleh orang China yang tinggal di hongkong.[32]

Pada tahun 1970-an penagkaran walet ini hanya dilakukan oleh kaum china yang berasal dari Hongkong sebagai hobi berkala, karena terhadap ketertariakan dari kicauan burung walet, kemudia china membangun tempat sebagai tempat persinggahan bersarang dan bertelur. Beberapa tahun lamanya burung tersebut semakin banyak dan berkembang, hingga mempunyai inisiatif membangun gedung yang lebih besar lagi.

Dengan maraknya penangkaran walet di Hongkong serta giatnya para usahawan untuk mencari dan membeli sarang walet, membuat golongan etnis China dari berbagai Negara merasa tertarik untuk membuka usaha penangkaran sarang Walet.[33]

---

[31] Badudu, Zein, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Seminar Harapan, 1994), h.78.

[32] Badudu, Zein, *Kamus besar bahasa Indonesia*, h.89.

[33] Mardiasmo, *Penangkaran burung walet*, (Cet. V; Yogyakarta: Bulak Sumur, 2003), h. 1.

Usaha penangkaran sarang burung walet akhirnya melingkar di berbagai Negara di dunia, dan dan sampai pula ke Negara Jiran tetangga Malaysia, penangkaran walet berkembang bagaikan jamur di Negara ini. Negara Johor, selonggor, dan malaka merupakan daerah pengelolah pengusaha sarang burung walet terbesar di Malaysia, sehingga daerah ini merupakan tempat berkumpulnya pengusaha walet. Usaha ini sangat berpengaruh besar terhadap pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, melihat kesuksesan yang dirahi dari pengusaha Malaysia menjadikan para usahawan di Negara Indonesia khususnya Teonghoa beralih profesi dari usaha lain menjadi penangkaran sarang burung walet.[34]

1) Manfaat dan kegunaan sarang burung walet

Sarang burung walet sangat berkhasiat sebagai obat untuk kesehatan yang biasanya dikonsumsi dengan cara dicampur dengan obat atau makanan. Sarang burung walet kebanyakan dipercayai memiliki khasiat dan obat oleh mayoritas masyarakat China baik didalam maupun di luar negri. Sarang burung walet dimanfaatkan untuk memperkuat kerja organ-organ tubuh terutama pada paru-paru, menigkatkan daya kerja syaraf, memperbaiki pencernaan, mengobati muntah darah, sakit batuk, kanker, menjaga vitalitas, meningkatkan daya tahan tubuh dan mempengaruhi sel-sel tubuh yang rusak.

b) Pemasaran sarang burung walet

pemasaran Sarang Burung Walet Sebenarnya pemasaran sarang

[34] Mardiasmo, *Penangkaran burung walet*,h. 2.

burung walet tidak sulit. Peternak cukup menghubungi pedagang pengumpul yang akan menampung dan membeli sarang burung walet. Pada Umumnya setiap daerah memiliki dari banyak pedagang pengumpul. Jika pedagang pengumpul sudah dihubungi biasanya para pedagang pengumpul akan datang sendiri untuk membeli sarang walet yang ditawarkan.

Hal ini tidak mengherankan sebab harga sarang burung walet dipasaran sesungguhnya sangatlah mahal. Banyak orang yang tergiur menjadi padagang pengumpul. Dengan cara ini, para pengusaha walet gedung dan rumah cukup menunggu saja kedatangan mereka. Umumnya pedagang pengumpul, akan menjual kembali sarang walet yang telah dibelinya dalam jumlah cukup banyak ke padagang besar, langsung ke pengumpul, atau perusahaan yang mengekspor sarang burung walet ke luar negeri. Biasanya, pedagang lain akan menjual sarang walet lagi ke tangan eksportir. Eksportir inilah yang akan mengirim sarang walet ke negara-negara konsumen. Tidak jarang pengumpul sarang burung walet yang bermodal besar akan berindak sebagai pedagang, yaitu sebagai pemasok kebutuhan sarang walet di daerah lain di dalam negeri. Jalur pemasaran yang dirangkap ini akan memberi keuntungan berlipat ganda bagi para pedagang pengumpul.[35]

[35] Dannie, *Budidaya Walet,* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009), h.19.

1. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah Dua kalimat Syahadat dan mendirikan Shalat yang wajib dilakukan bagi umat muslim yaitu zakat fitrah yang dilaukan pada bulan suci ramadan sebelum melaksankan shalat idul fitri dan adapula yang sunnah dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya sesuai dengan syari'at Islam.

Di zaman moderen ini berbagai bentuk komoditi atau hal lain yang amat perlu dijelaskan cara mengeluarkan zakatnya karena belum pernah ada di zaman Rasulullah .

a. Pengertian Zakat

Menurut bahasa berasal dari *Zaka* (bentuk masdar) yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah karena zakat akan memberikan berkah pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci karena zakat dapat mensucikan harta pemilik harta dari sifat tamak, syirik, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzaki* (pembayar zakat) dan membantu kesulitan ekonomi dan keuangan bagi para *mustahik* (penerima zakat).[36]

Menurut istilah *syara'* zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah

[36] Saiful Muchlis, *Akuntasi Zakat,* (Cet.I ; Makassar: Alauddin University Pers, 2014), h. 1.

ditentukan syariat Islam.[37] Menurut lizanul arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Qur'an dan hadis.[38] Sebagai firman Allah SWT. Dalam QS. Asy-syams/91: 9.

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ۝٩

Terjemahnya:

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu[39]

Arti tumbuh suci tidak hanya digunakan dalam harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya. Sehingga dapat dipahami bahwa menunaikan zakat pada dasarnya akan menjadikan harta benda itu subur, berkembang, suci dan baik. Sedangkan orang yang menunaikan zakat akan tergolong orang-orang yang berbuat baik Dan dipuji oleh semua orang.[40] Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝١٠٣

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

---

[37] Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia,* (Cet. II; Jakarta: Pernadamedia Group, 2016), h. 1.

[38] Nurul Huda, *Zakat Pespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* , (Cet. I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2015), h. I.

[39] Kementerian Agama RI, h. 595.

[40] Zainuddin, *Hukum Zakat: perspektif Normatif, Kesehjatraan dan keadilan sosial,* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 44.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui.[41]

Dalam kitab fikih perkataan zakat diartikan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, secara menurut Islam harta tersebut akan tumbuh dan berkembang suci dan berkah. Bila dilihat dari segi bahasa sebagaimana telah dikemukakan, maka akan timbul beberapa makna yaitu

a) Menumbuh kembangkan tanaman amal di akhirat kelak dan secara otomatis di dunia dapat langsung dirasakan oleh para penerima zakat
b) bertambah kebaikan antara *muzakki* (pemberi zakat) dan orang-orang yang menerima zakat adalah dalam hal silaturahmi.
c) Membersihkan sikap egosi dalam jiwa, seperti isyarat dalam Al-qur'an dalam surat QS. At-Taubah/ 9: 60.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya :

sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksan.[42]

---

[41] Kementerian Agama RI, *Mushaf An-Nashif: Edisi Terjemah Tajwid,* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014), h. 595.

[42] Kementerian Agama RI, h. 288.

Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak al-*Mustahi* berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Dengan demikian zakat merupakan sarana atau pengikat yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia (kaya dan miskin).

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan sosial atau persaudaraan sesame manusia di muka bumi ini. Selain itu zakat bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong, maka dari itu zakat mempunyai makna dan fungsi dalam kehidupan sehingga dalam pelaksanaanya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menanganinya dalam pemungutan dan peyaluran baik zakat fitrah, zakat harta dan zakat pertanian atau perdagangan.

Adapun pengertian zakat menurut syara, para ulama berbeda pendapat : Menurut Dr. Yusuf Qardawi zakat adalah suatu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping

ikrar tauhid dan shalat, seorang barulah syah masuk Islam ke dalam barisan umat Islam dan diakui Keislamanya.[43]

Menurut syyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.[44]

Sedangkan dalam UU. No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu. zakat merupakan ibadah fardhu yang setara dengan shalat, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima . sedangakan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan untuk mendsitribusikan atau pendayagunaan dalam pengelolan zakat.

Menurut *al-Jaziri*, para ulama yang mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati ada lima macam yaitu: binatang ternak, (unta, sapi, kerbau, domba/kambing), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan , pertanian (gandum, korma dan anggur).[45] karena pembudidayaan sarang burung walet termasuk baru dan zakat burung walet termasuk dalam kategori zakat moderen. zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan

[43]Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Jakarta: Literatur Antarnusa, 2010), h. 34.
[44] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* ,(Bandung: PT. Alma'arif, 1978), h. 5.
[45] Asniani, "optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam: studi terhadap sumber Zakat dan perkembangaya di Indonesia, (Jurnal Al-'Adl, vol. 8 no. 2. 2015), h. 5.

sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan yang miskin.[46]

Pada umumnya, dalam fikih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluakan zakatnya digolongkan ke dalam kategori beberapa seperti :

a. Emas, perak dan uang.
b. Barang yang .
c. Hasil pertanian.
d. Hasil peternakan.
e. Hasil tambang dan barang temuan.
f. Lain-lain (zakat, profesi, saham, rezki tidak terduga, undian kuis berhadiah). Yang masing-masing kelompok berbeda, *nishab, haul* dan kadar zakatnya.[47]

b. Sumber Hukum Zakat

Zakat menurut istilah Agama Islam artinya "kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat." Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, *fardu'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya dan mulai diwajibkan pada tahun Hijriah.[48]

---

[46] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 3.

[47] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* h. 25.

[48] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Cet. 27; Bandung: CV SINAR BARU, 1994), h. 192

Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Adapun ayat hukum yang mewajibkan mengeluarkan zakat terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu:

1) al-Qur'an

a) Q.S. Al-Bayyinah/98; 5.

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ۝٥

Terjemahnya:

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) Agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).[49]

b) Q.S. Al-Baqarah/2: 5.

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۝٥

Terjemahnya:

Mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.[50]

[49]Kementerian Agama RI, h. 1084.
[50] Kementerian Agama RI, h. 9.

c) Q.S. At-Taubah/9: 5.

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥

Terjemahnya :

> Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[51]

Berdasarkan kedua ayat tersebut, menunjukan bahwa zakat merupakan ibadah yang mengandung lansung tertuju kepada dua dimensi yaitu *hablun minallah* dan *hablul minannas* secara serentak atau bersamaan. Oleh karna itu orang yang mengeluarkan zakat merupakan ibadah yang membuat dirinya terhindar dari mala petaka karena harta yang dia miliki dan merupakan ibadah yang dilakukan setelah melaksanakan shalat bahkan diperintahkan untuk mengambilnya agar mereka suci dan dizaman moderen ini ada beberapa lembaga yang menangani masalah zakat yaitu Baznas.

Secara formal pembentukan zakat juga didasarkan pada Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolan zakat, undang-udang RI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan Menteri

[51] Kementerian Agama RI, h. 278.

Agama RI nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang pengelolaan zakat.[52]

Selain itu dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diatur tentang zakat, infaq dan sedekah, seperti Peraturan dan Perundang-Undangan berikut. Peraturan Kementerian Agama No. 52 Tahun 2014. Dimana pada Bab IV Pasal 32 sampai Pasal 36 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ("UU 23/2011").[53] Yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Mentri Agama. Pasal 1, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Mentri Agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS kabupaten/kota Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 3, dalam zakat dikenal istilah *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedang

---

[52]Masykur Yusuf, *Mengenal Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Peduli Ummat,* (Cet. I;Makassar: Saleh Addurrazak, 2005),h. 2.

[53]Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS,* Hukum Online.com, 21 Mei 2019. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/ (25 januari 2021)

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.[54] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.[55] Pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian poin kedua menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Begitu juga dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZNAS, pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpul zakat.[56]

2) Hadis

حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ. (رواه مسلم).[57]

---

[54]Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS,* Hukum Online.com

[55]Baznas, *"undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999",*Baznas.go.id. https:// pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/ (25 januari 2021)

[56]Asminar, "*Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kita Binjai*" At-Tawassuth, vol.III, no. 3 (2017), 272. https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3164/3180.

[57] Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab : Zakat/ Juz. 1/ Hal. 433/ No. (983) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M.

Artinya :

> Telah menceritakan kepada kami Warqa` dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk mengambil sedekah (zakat). Lalu dikatakan: Ibnu Jamil enggan menunaikannya, begitu juga Khalid bin Al Walid dan Al 'Abbas paman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Tidaklah Ibnu Jamil kufur nikmat kecuali disebabkan karena dia adalah seorang yang fakir, maka semoga Allah memberinya kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian telah berlaku lalim terhadapnya, ia telah menyimpan beberapa tamengnya untuk persiapan perang di jalan Allah. Adapun Al Abbas, maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain." Kemudian beliau berkata: "Wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang lelaki pada hakekatnya seperti bapaknya sendiri. (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ. (رواه أبو داود).[58]

Artinya :

> “Dari Ibnu Abbas, ia berkata; tatkala turun ayat: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak….." Maka hal tersebut terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Umar radliallahu 'anhu berkata; aku akan melapangkan hal itu dari kalian. Kemudian ia pergi dan berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini telah terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam berkata: "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan apa yang tersisa dari harta kalian, dan mewajibkan warisan untuk orang-orang yang kalian tinggalkan." Maka Umar pun bertakbir, kemudian Rasulullah shallla Allahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Umar: "Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang shalih yang apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabilla ia memerintahkannya, maka diapun

[58] Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin Asy As Assubuhastani Kitab : Zakat/ Juz 1/ Hal. 489/ No. (1664) Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon 1996 M .

mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga amanahnya." (HR. Abu Daud).

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ قَالَ سَالِمٌ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ. (رواه مسلم).[59]

Artinya :

"Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bin Harits dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan bagian zakat kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar pun berkata, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya: "Ambil dan pergunakanlah untuk keperluanmu, atau sedekahkan! Apabila kamu diberi orang sesuatu pemberian tanpa kamu idam-idamkan dan tanpa meminta-minta, terimalah pemberian itu. Tetapi ingat, sekali-kali jangan meminta." Salim berkata; "Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak pernah meminta apa saja kepada seseorang, dan tidak pula menolak apa yang diberikan orang kepadanya." (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (رواه أبو داود).[60]

Artinya :

"Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah

[59] Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaaburi, *Shahih Muslim*, Kitab : Zakat/ Juz. 1/ Hal. 459/ No. (1054) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M.

[60] Sunan Abu Daud/ Abu Daud Sulaiman bin AsyA'sh Assubuhastani Kitab : Zakat/ juz I/ hal. 465/ No (1584) Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon/1996 M.

mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Abu Daud).

c. Cara menyalurkan zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik seseui dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaiman dalam QS. At-Taubah/ 9:60.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.[61]

Sehubungan dengan ayat di atas yang memaparkan siapa saja yang menerima zakat dan tidak berhak menerima zakat yaitu :

1) Fakir

Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya yang dapat pula bersifat produktif. Yaitu untuk menambah modalnya.

[61]Departemn Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (CV. Gema Risalah Bandung, 1967). h. 10.

2) Miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikasi, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak sangat mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjdi tanggunganya .

Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya yang dapat pula bersifat produktif. Yaitu untuk menambah modalnya.

3) Kelompok Amil zakat (petugas zakat)

Kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan (1/8) atau 12,5% dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk petugas zakat.[62]

4) Kelompok Muallaf

Yaitu kelompok orang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam diberi agar bertambah kesungguhanya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan ummatnya sengat memperhatikan mereka, bahwa memasukkanya ke dalam bagian penting dari salah satu rukun Islam ketiga.

5) Dalam memerdekakan Budak Belian

[62] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen,*(Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 135.

Maksdunya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala perbudakan.

6) Kelompok Gharimin atau kelompok orang yang berutang yang sama sekali tidak melunasinya Para Ulama membagikan dua kelompok ini pada dua bagian yaitu, kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikandan kemaslahatan diri dan keluarganya seperti untuk membiayai dirinya dan keluraganya yang sakit atau unutk memniayai pendidilkan.
7) Dalam jalan Allah

Pada zaman Rasulullah Saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para suka sukarelawan perang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafas dari sabilillah di jalan Allah Swt, sebagian Ulama membolehkan memberikan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para dai menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mas media, dan lain sebagainya.

8) Ibnu sabil

Merupakan orang yang terputus bekalnya dalam perjalananya, dan untuk saat sekarang disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat,mungkin ini juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasantri bagi mereka yang terputus pendidikanya karena factor ekonomi.[63]

[63] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen,* h. 138.

2. Perkembangan zakat di dunia Islam

Sejarah perjalanan zakat merupakan suatu institusi yang cukup unik dan menarik bila kita memperhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa, walaupun ia merupakan suatu ketetapan ilahi. Pada awal Islam (periode mekkah) zakat merupakan kewwajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslim, sehingga bergantung pada kader keimanannya tinggi,biasanya mengeluarkan harta kekayaanya lebih besar dibanding mereka yang kadar keimananya biasa-biasa saja. Maka ini pula yang meyebabkan kewajiban zakat pada awal Islam itu masih belum ada ketentuan berapa kadar yang harus dizakatkan dan jenis apa saja yang harus dizakati, sehingga zakat pada periode ini tidak terikat.

Berbeda pada perkembangan selanjutnya, ketika suasana kaum muslimin sudah mulai menjalankan tugas-tugas agama mereka maka pada tahun kedua hijrah dalam peroide Madinah, zakat mulai disyari'atkan Allah dan dijalankan pelaksanaan hukumnya dengan tegas dan rinci.[64] Setelah imam para mujtahid besar tidak ada lagi maka hukum zakat dalam masing-masing masyarakat terus mengalami perkembangan dan dibudidayakan dan hukum-hukum yang ada semakin melekat dalam mentalitas masyarakat.[65]

---

[64] M. Zaid Abdad, *Lembaga perekonomian Ummat dunia Islam,* (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), h. 22.

[65] Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam dan Taisirul –Allam Syarh Umdatul-Ahkam terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadist pilihan Bukhari-Muslim,* (Cet. I; Jakarta: Darul-Falah, 2002),h. 367.

Zakat itu dibagi kedalam dua bagian, yaitu: zakat harta benda dan zakat badan . Ulama mazhab sepakat bahwa tidak sah mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Adapun syarat-syarat wajibnya yaitu :

a. Hanafi dan Imamiyah berakal dan baliqh merupakan syarat diwajibkan mengeluarkan zakat. maka harta orang gila dan anak-anak tidak wajib di zakati.

   Maliki, Hambali dan Syafi'i berakal dan baliqh tidak menjadi syarat. Maka dari itu hanya orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkanya.

b. Hanafi, syafi'i dan Hambali zakat tidak wajib pada non muslim .

   Imamiyah dan Maliki bagi non muslim juga diwajibkan, sebagaimana diwajibkannya kepada orang muslim dan tidak ada bedanya.

c. Syarat diwajibkanya zakat adalah memiliki penuh. Setiap mazhab membahas secara panjang lebar tentang defenisi "memiliki penuh". Kesimpulan yang dikelurakan beberapa mazhab adalah orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarakannya dengan sekehendakanya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas (dibajak) dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya.[66]

Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang

[66] Muhhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Cet. XIII; Jakarta: Lentera, 2005), h. 177.

ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.[67] Dan menurut Hanafiah Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a. Masyiyah (hewan ternak); meliputi sapi, unta, kambing dan kuda.
b. Naqd; emas dan perak.
c. Semua tumbuh-tumbuhan yang menguntungkan termasuk madu.
d. Amwal al-tijarah (harta dagangan).
e. Ma'dan (hasil tambang) yang meliputi besi, timah, emas dan perak, dan rikaz; yang meliputi semua jenis permata yang ditemukan dari simpanan jahiliyah.[68]

Menurut Madzhab Syafi'i, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.[69] Didalam madzhab ini, zakat terbagi menjadi dua, yakni: zakat *mall* dan zakat *fitrah.* Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat *pertama,* fitrah (jiwa) yaitu, zakat yang dikeluarkan setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramamadhan dan bulan syawwal. Baik zakat tersebut dikeluarkan oleh dirinya sendiri atau dikeluarkan oleh orang yang menanggu nafkah/fitrahnya. Dan *kedua,* zakat maal (harta) mencakup emas, perak, hasil perniagaan, pertambangan, ternak, harta temuan, dan lain-lain. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya

[67] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997), h. 83.

[68] Mohammad Luqman Fir, "Fikih Zakat Praktis", *Republika on line*,.

[69] Amiruddin Inoed, dkk. Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan (Yogyakarta :pustaka pelajar, 2005),h. 10.

sendiri-sendiri. Macam-macam zakat mal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain :

a. Hewan Ternak.
b. Meliputi jenis ternak onta, sapi, kambing, (domba).
c. Hasil Pertanian.

Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan jenis makanan pokok lainya.

d. Hasil Perkebunan. Yaitu meliputi buah kurma dan anggur.
e. Emas dan Perak. Meliputi harta harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun selain perhiasan yang diperbolehkan oleh syara'.
f. Harta Perniagaan (dagangan). Harta perniagaan adalah semua benda yang diperuntukan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian makanan, perhiasan, dan lain-lain.
g. Hasil Tambang (Ma'din). Meliputi hasil dari penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis. Barang Temuan (Rikaz). Yakni harta yang ditemukan dan tidak di ketahui pemiliknya (harta karun).

Kalau hutang yang merupakan hak milik seseorang, tidak wajib dizakati kecuali sudah kembali berada dalam genggamannya, seperti mas kawin seorang istri yang masih belum diserahkan oleh suaminya. Sebab hutang itu tidak bisa dianggap hak milik secara penuh kecuali setelah berada dalam genggamannya.

d. Cukup satu tahun berdasarkan hitungan tahun *qomariyah* untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang –barang tambang.
e. Sampai kepada *nizab*, setiap harta yang wajib dizakati jumlahnya harus dikeluarkan berbeda-beda dan keterangan lebih rinci.
f. Orang yang mempunyai hutang, dan mempunyai harta yang sudah mencapai *nizab* .[70]

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam, mereka tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun syarat-syaratnya yaitu :

a. Islam.
b. Merdeka .
c. Harta yang dimiliki telah mencapaia *nisab* dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang ternak.
d. Kepemilikan penuh. Tidak termasuk harta piutang, jika harta yang diutangkan digabung dengan harta dirumah mencapai *Nisab*. Begitu pula pada binatang teranak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada *mudharabah*, jika belum dibagikan.
e. Telah melewati *haul* kecuali zakat pada tanaman. Haul tergantung pada sirkulasi harta yang wajib dikeluarkan untuk zakat. haul hanya untuk mempermudah perhitungan, ketika harta berkurang dari *nisab* atau ditukar menjadi jenis yang lain atau dijual sebagainya, maka perhitungan pada *haul* terputus. Kecuali hal itu dilakukan untuk menghindari kewajiban zakat,

[70] Muhhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 178.

maka kewajiban yang ditentukan tidak gugur, karena dia bermaksud untuk merusak kewajiban.[71]

3. Jenis harta yang wajib dizakati

Para Ahli dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat atau pandangan tentang jenis-jensi harta yang dikenakan wajib zakat. Diantara mereka ada yang berpendapat dengan menentukan jenis-jenis yang telah disebutkan berdasarkan *nash* dan yang lain tidak membatasi tertentu

Berikut ini adalah dua pandangan fuqaha seputar penentuan jenis-jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat.

a. Ibnu Hazm dan para pengikutrnya jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah jenis yang berdasarkan *nash* saja adapun dasar yang dijadikan argumentasi adalah
   1) Ketentuan *nash* yang menjamin terpilihnya harta seorang muslim, ketentuan ini mengatakan bahwa harta seorang muslim tidak dapat digangu gugat kecauali berdasarkan ketetuan syara' (nash).
   2) Kewajiban zakat merupakan taklif syari'ah dan hal yang tidak ditaklif berdasarkan syara'sesuatau yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam agama. Tidak diperkenangkan membuat aturan diluar syari'ah.[72]

b. Kelompok yang berpendapat bahwa kewajiban zakat tidak terbatas pada jenis-jenis harta sebagaimana disebut din ash. Akan tetapi jenis-jenis lain diatur ketentuan yang disebut oleh nash juga wajib dizakati. Sepanjang

[71] Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat,* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 9.

[72]Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan pengelolaanya,* (Cet. I; Bogor; CV. Anugarah Berkas sentosa, 2017), h. 79.

harta itu berkembang, bahakan Abuhanifa menagtakan “tidak harus melewati batas nishab” kelompok ini mendasarkan pendapatnya dengan argumentasi sebagai beriku :

1) Mengambil dalil Al-qur’an dan al-Sunnah tentang ketentuan setiap harta yang terdapat didalamnya bagian yang wajib disedekahi atau dizakati
2) Bahwasanya setiap orang kaya dan setiap harta menhajatkan pembersihan dan penyucian akan keberadaanya
3) Adanya aspek pertumbuh-kembangan dan keuntungan melihat sudut pengembangan yang mendapatkan keuntungan dapat dianalogikan kesetaraan wujudnya dengan jenis-jenis harta yang wajib dizakati seperti isyarat al-nash.
4) Keberadaan jenis-jenis harta yang produktif yang dikenakan zakat diluar ketentuan nash akan menjadi penopang ekonomi kaum lemah dan menjadi tumpangan bagi ekonomi umat Islam dunia.

Sehubungan dengan empat pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka pendukung kelompok ini tidak membatasi kewajiban zakat hanya pada jenis harta tertentu, tetapi yang penting jenis itu produktif . Karena perkembangan masa memaksa generasi yang ada beraksi aktif atau meliha kondisi peluang demi kemaslahatan umat.[73]

[73] Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat ketentuan dan pengelolaanya,* h. 79.

a. Zakat Hewan Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali bila kita melihat populasi bintang atau jesis binatang yang ada dibumi. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut "an'am" yaitu unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat cukup nishab, tetap dalam milik, cukup tahun, sedang pemiliknya merdeka lagi orang islam dan disyaratkan pada binatang-binatang keadaanya mencari makanan sendiri (bukan binatang-binatang yang dipekerjakan).[74]

Empat imam mazhab sepakat tentang wajibnya zakat binatang, yaitu unta, sapi, domba, dengan syarat telah mencapai nisab, tetap pemilikanya, mencapai hawl, dan pemiliknya adalah orang merdeka dan muslim.[75] Binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al-qur'an yaitu :

a. Q.S. An-Nahl/ 16: 5-7.

وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۚ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥ وَلَكُمۡ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسۡرَحُونَ ٦ وَتَحۡمِلُ أَثۡقَالَكُمۡ إِلَىٰ بَلَدٖ لَّمۡ تَكُونُواْ بَٰلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِۚ إِنَّ رَبَّكُمۡ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ ٧

[74] Teungku Muahammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* (Cet. I; Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 126.

[75] Syaikh al—'allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasya, *Fiqih Empat Mazhab,* (Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2001), h. 131.

Terjemahnya :

"dan dia menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfa'at dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu kesuatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesunggunya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang".[76]

b. Q.S. An-Nahl/ 16: 66.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّٰرِبِينَ ﴿٦٦﴾

Terjemahnya :

"Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berbeda dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya".[77]

c. QS. An-Nahl 16/80

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

[76] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h.403.
[77] Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* h. 411.

Terjemahnya :

> Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)-nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) .[78]

d. Qs. Yasin/ 36:71-73

أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ ﴿٧١﴾ وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

Terjemahnya :

> Binatang ternak itu semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia, anatara lain untuk ditungganginya sebagai kendaraan, dimakan dagingya, diminum susunya dan diambil bulu dan kulitnya. Maka dari itu patutlah Allah meminta para pemilik binatang itu bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkanya kepada mereka.[79]

Realisasi konkrit dari syukur tersebut sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan hadist Nabi adalah "zakat" beserta batasan tentang nizab dan besar yang wajib dikeluarkan dan pengiriman kepada petugas pemungut zakat setiap tahun kepada mereka yang wajib berzakat serta ancaman siksaan di dunia dan azab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mau berzakat.

Binatang ternak khususnya unta merupakan harta yang paling berharga dan paling banyak gunanya bagi orang Arab . Maka dari itu

[78] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 414.
[79] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 722.

ditentukan berapa nisab dan besar zakat yang harus dikeluarkan. Dan banyak Negara di dunia yang sumber pendapatnya yang utama adalah ternak dangan jumlah ternak menacapai jutaan ekor. Diantara Negara-negara itu seperti Sudan, Somali, Ethiopia dan lain-lain.[80]

1) Onta

Imam Shadiq as berkata, "tidak ada zakat pada onta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Jika sudah lebih dari 5 ekor maka zakatnya ialah seekor kambing, sampai jumlahnya mencapai sepuluh ekor. Jika jumlahnya mencapai sepuluh ekor maka zakatnya ialah tiga ekor kambing . jika jumlahnya dua puluh ekor, maka zakatnya ialah empat ekor kambing. Jika 25 ekor kambing, maka zakatnya ialah lima ekor kambing bila bertambah lagi maka satu ekor onta betina yang umurnya masuk tahun kedua sampai onta berjumlah 35 ekor bila dia tidak mendapatkan maka dia bisa mengambil *labun* dan begitu seterusnya.

Nisab pada onta ada dua belas yaitu :

a) 5 ekor zakatnya 1 ekor kambing . tidak ada zakatnya jika jumlahnya onta kurang dari 5 ekor.
b) 10 ekor zakatnya 2 ekor kambing. Tidak ada zakatnya pada kelebihan dari 10 ekor ini sampai dia berjumlah 15 ekor.
c) 15 ekor, zakatnya 2 ekor kambing. Tidak ada zakatnya padanya sampai dia berjumlah 20 ekor.
d) 20 ekor, zakatnya 4 ekor kambing.

[80]Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* (Cet. IV; Bogor: Pustaka Litera AntaraNusa, 1996), h. 169.

e) 25 ekor, zakatnya 5 ekor kambing jumlah ini berasal dari satu ekor untuk setiap lima ekornya, sebagaimana yang dapat kita lihat.

f) 26 ekor zakatnya 1 ekor bintu makhadh.

g) 36 ekor, zakatnya 1 ekor *bintu labun.*

h) 46 ekor zakatnya 1 ekor *huqqah.*

i) 61 ekor, zakatnya 1 ekor *jadz'ah.*

j) 76 ekor zakatnya 2 ekor *bintu labun.*

k) 91 ekor, zakatnya 2 ekor *huqqah*

l) 121 ekor maka setiap 50 ekor zakatnya ialah 1 ekor huqqah dan setiap 40 ekor zakatnya ialah 1 ekor *bintu labun.*[81]

2) Sapi

Imam Baqir as dan Imam Shadiq as berkata, "pada setiap tiga puluh ekor sapi zakatanya ialah seekor *tabi'hauli.* Jika sapi kurang daru jumlah tersebut maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Setiap 40 ekor sapi zakatnya ialah seekor *musinnah* tidak ada kewajiban zakat pada pada jumlah sapi antara tiga puluh dan empat puluh ekor. Jika sudah mencapai 40 ekor maka zakatnya seekor *musinnah*. Tidak ada zakat pada jumlah sapi anatara empat puluh ekor dan enam puluh. Jika mencapai enam puluh ekor maka zakatnya ialah dua ekor *tabi'* sampai jumlahnya 70 ekor dan begitu seterusnya mengenai zakat pada sapi.[82]

---

[81] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq,* (Cet. III; Jakarta: Lentera. 2004), h. 324.

[82] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq,* h. 325.

3) Kambing

Imam Shadiq as berkata, “setiap empat puluh ekor kambing zakatnya ialah seekor kambing. Jika kurang dari empat puluh ekor maka tidak ada zakaynya padanya. Sampai dengan 120 ekor, zakatnya masih sama, yaitu seekor kambing.jika lebih dari 120 ekor maka zakatnya maka zakatnya dua ekor kambing. Sampai dua ratus eor, zakatnya masih sama yaitu dua ekor kambing. Jika bertambah satu ekor lagi maka zakat yang dikelurkan tiga ekor kambing. Dan kambing memiliki 5 nisab yaitu :

a) 40 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
b) 121 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
c) 201 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.
d) 301 ekor zakatnya 4 ekor kambing.
e) 400 ekor dan seterusnya, maka setiap 100 ekor, zakatnya ialah 1 ekor kambing.[83]

Berdasarkan keterangan diatas mengenai beberapa jenis binatang yang wajib di zakati maka bentuk tabel yang perhitung Nizab, zakat yang di keluarkan dan umurnya.[84]

[83] Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja’far Shadiq,* h. 326.
[84] Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*, (Cet. I; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1998), h. 201.

a. Nizab dan zakat onta

Tabel 2.1: Nisab onta

Nisabnya	Zakatnya	Umurnya
5-9 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun
15-19 ekor	3 ekor kambing	2 tahun
20-24 ekor	4 ekor kambing	2 tahun
25-35 ekor	1 ekor anak onta	1 tahun lebih
36-45 ekor	1ekor anak onta	2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor anak onta	3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor anak onta	4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor anak onta	2 tahun lebih

b. Nisab dan zakat ternak Sapi/kerbau.

Tabel 2. 2: Nizab sapi

Nisabnya	Zakatnya	Umurnya
30-39 ekor	1 ekor kambing	1 tahun
40-59 ekor	1 ekor kambing	2 tahun
60-69 ekor	2 ekor kambing	1 tahun
70 ekor	1 ekor kambing	2 tahun

c. Nizab dan Zakat ternak kambing

Tabel 2. 3: Nisab kambing

Nisabnya	Zakatnya	Umurnya
40-120 ekor	1 ekor anak kambing	2 tahun
121-200 ekor	2 ekor anak kambing	2 tahun
201-399 ekor	3 ekor anak kambing	2 tahun
400 ekor	4 ekor anak kambing	2 tahun

4) Zakat anak-anak Hewan ternak

Apabila seseorang memilki onta, sapi, atau kambing yang jumlahnya mencapai nisab, lalu ditengah-tengah *haul* itu terlahir anak-anak dari hewan ternak tersebut,maka *haul* anak-anak itu mengikuti *haul* induknya. Dengan demikian wajibnya ia pada akhir *haul* induk-induk hewan ternaknya mengeluarkan zakat atas semuanya induknya beserta anaknya.[85]

[85] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih* Paraktis, (Cet. III; Bandung: Mizan, 2001), h. 296.

5) Zakat kuda,keledai, Rusa, Ayam dan sebagainya.

Selain unta dan domba yang diternak atau digembalakan di padang terbuka, tidak ada hewan lainya, yang zakatnya dihitung berdasarkan zakat hewan ternak lainya.

Hewan-hewan lainya, seperti kuda, keledai, Rusa, Ayam dan lainya, apabila disengaja dipelihara dalam usaha peternakan yang diberi makanan pada kandangya, atau di gembala ditempat padang yang terbuka atau umum, berlaku padanya zakat perdagangan lainnya. Yaitu dihitung jumlahnya pada akhir *haul*-nya, dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari nilai harganya semuanya, induknya dan anak-anaknya setelah dikurangi biaya hidup si pemilik berserta keluarganya, dan beban hutang perusahaan tersebut jika memiliki hutang dari pembiayaan pemeliharaan.[86]

6) Ternak yang dipelihara untuk diambil hasilnya (Dagingya, telur, susu dan sebagainya)

Pada umumnya bahwa unta, sapi, dan domba yang dipelihara ditempat yang terbuka atau umum,wajib dikeluarkan zakatnya secara khusus, apabila telah terpenuhi semua persyaratanya.

Akan tetapi jika hewan-hewan tersebut, ataupun hewan-hewan lainnya, dipelihara dan diberi makan di kandangya, untuk kemudian dijual hasil produksinya, seperti susu, keju, dan daging (sapi, kambing dan ayam), telur dan sebagainya. Maka ada dua cara untuk menghitung hasil zakatnya.

---

[86] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih* Paraktis, h. 296.

Pertama dengan mengaggapnya sama seperti usaha perdagangan lainnya, sehingga setiap akhir tahun dihitung dan dikeluarkan zakatnya 2,5% dari nilai harga keseluruhannya dengan cara mengelurkan segala pembiayaan dalam membudidayakan peternakan tersebut.[87]

d. Zakat Hasil pertanian

Pada umumnya zakat wajib pada gandum dengan kedua jenisnya yakni *sya'ir* dan *hinthah*, serta kurma dan kismis. Sedangkan yang lain itu tanaman yang tumbuh di bumi selain sayur-sayuran, hukumnya sunnah dizakati. Untuk kewajiban zakat pada empat macam tanaman di atas disyaratkan adanya dua hal, sampai nisan dan dimiliki.

Empat imam mazhab sepakat bahwa nisab hasil pertanian adalah 5 *wasaq.* Satu *wasaq* adalah 60 *sha,*. Kadarnya yang wajib dikeluarakan dari jumlah tersebut adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai. Sementara itu, jika diairi dengan air yang diangkut, ditimba dari sumur, atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Nisab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanaman-tanaman. Namun , Hanafi tidak mengakuinya melainkan ia mewajibkan zakat sebesar sepersepuluh (10%) untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit.[88]

---

[87] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih* Paraktis, h. 297.

[88] Syaikh al—'allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasya, *Fiqih Empat Mazhab,*h. 137.

4. Zakat Emas dan Perak

Zakat merupakan salah satu pilar atau rukun yang membentuk Islam dan merupakan hubungan sosial untuk kemaslahatan ummat yang memiki posisi yang sangat starategis dan menentukan kesehjatraan bagi ummat.[89] Allah memberiakan reski kepada ummat manusia agar selalu mensyukuri nikmat dengan cara mengeluaraka zakat harta yang dimilikinya.

Emas dan perak yang telah sampai cukup *nisan*-nya, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah sampai satu tahun Allah swt, berfirman dalam Q.S. At-Taubah 9/ 34.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Terjemahnya :

> Dan orang-orang yang menyimpan Emas dan Perak, tidak mau mereka membelanjakannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira (hai muhhammad) dengan siksaan yang pedih".[90]

Adapun *nisab*-nya adalah emas ialah 20 misqal. Satu misqal sama beratnya dengan 4,8 gram. Jadi, 20 misqal itu adalah 20x4.8 gram = 96

[89] Nurul Huda, Zakat perspektif Mikro-Makro, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grub, 20150, h. 5.

[90] Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 265.

gram. Maka wajib zakatnya adalah 1/40x96gram = 2.4 gram. Jika emas itu kurang dari 96 gram tidaklah wajib dikeluarkan zakatnya.[91]

Adapun *nisab* perak adalah 200 dirham, yaitu sama dengan 672 gram. Karena 7 misqal sama dengan 10 dirham, sedangkan 1 misqal sama dengan 4.8 gram. Jadi, 7 misqal= 7 x 4.8 gram= 33,6 gram= 10 dirham. 1 dirham= 1/10x33,6 gram= 3,36 gram.[92] 200 dirham adalah 20x10 dirham= 20x33,6 gram= 672 gram. Sama dengan 56 (lima puluh enam) rupiah. Jika dibandingkan antara misqal dan dirham, perbandinganya itu ialah, 13/7 dirham.

5. Zakat perdagangan

Sejumlah Al-qur'an dan hadist Nabi SaW. Yang mendorong ummat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan dan komersial pada tingkat yang luas dan halal dan menjelaskan perdagangan sebagai fadhl Allah,karuni dan rahmat Allah agar sukses dalam perdagangan.[93]

Zakat perdagangan sama halnya dengan zakat perak, yaitu bila harga barang-barang perdagangan itu mencapai 200 dirham atau seharga 560 gram perak. Jika harga perniagaan mencapai ribuan atau jutaan, zakatnya yang selanjutnya ditetukan menurut perhitungan nisabnya. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2:267.

---

[91] Ibnu Mas'ud dan zainal Abididin S, *Fiqih Madzah Syafi'I*, (Cet. I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 529.

[92] Ibnu Mas'ud dan zainal Abididin S, *Fiqih Madzah Syafi'I,* h. 530.

[93]Rahman I. Doi, *Penjelasn Lengkap Hukum-hukum Allah,* (Cet. I; Jakarta: RajaGraindo Persada, 2012), h. 441.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٞ ٢٦٧

.Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman,belanjakanlah dari barang-barang halal, apa-apa yang telah kamu usahakan, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untukmu dari dalam bumi.[94]

Bila seorang saudagar memakai modal berapapun jumlahnya, setelah setahun, ia harus menghitung harga dari seluruh dagangan itu. Jika hitungannya telah sampai kepad *nisab*-nya, ia wajib mengeluarkan zakatnya menurut perhitungan yang telah ditentukan, yaitu setelah diselesaikan utang piutang. Zakat ini dinamakan juga zakat uang karena yang dikeluarakan ialah uang dan boleh juga barang yang setera denga harganya.[95]

6. zakat profesi

Pembahasan tentang kewajiban zakat profesi merupakan pengembangan dari fiqih kontemporer, sebab dalam fiqih terdahulu tidak dimasukkan. Profesi itu sendiri adalah upah kerja yang dibayarkan pada waktu yang tetap. Jika penghasilan seseorang telah melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya, baik pangan, sandang, papan, alat-alat rumah tangga ataupun alat-alat usaha yang tidak bisa diabaikan sedang

[94] Kementrian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h.67.
[95] Ibnu Mas'ud dan zainal Abididin S, *Fiqih Madzah Syafi'I,* h. 535.

sisanya masih ada satu *nasab*-nya, yakni 93,6 gram emas dan telah genap satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya.[96]

Demikian pendapat kontemporer berdasarkan konsep keadilan, sebab dalam kenyataan di masyarakat ada orang yang gaji kerjanya sangat besar,tetapi tidak ada ketegasan wajib mengeluarkan zakat, sementara orang petani yang hasil panenya tidak seberapa besarnya diharuskan mengeluarkan zakat.

7. Zakat Produksi Hewani

a. Zakat Madu

Dalam Al-Qur'an kita temukan satu surat an-Nahl (lebah). Lebah adalah penghasil madu dan madu itu merupakan karunia Allah kepada hamba-hamba-Nya, yang wajib disyukuri.

Madu adalah obat penyembuh penyakit manusia yang diramu dan diolah dalam perut lebah dari bahan alami, berupa buah-buahan dan kembang-kembang. Pada masa lalu lebah-lebah itu membuat sarang di hutan-hutan dipohon kayu dan sampai saat ini pun masih demikian keadaannya. Tetapi pada saat ini, orang tidak hanya mengandalkan madu dari hutan-hutan itu.[97] karena sudah ada yang sengaja mengadakan ternak lebah yang menghasilkan madu, walaupun mutunya barangkali berbeda. Di Indonesia pun sudah banyak diternakkan orang. Mengenai lebah penghasil madu difirmankan Allah QS. An-Nahl/16: 68-69).

---

[96]Moh. Syifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap,* (Cet. Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2012), h. 288.

[97] Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Bandung: Angkasa, 2013), h. 21.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنۢ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَٰنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

> Dan tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan ditempat-tempat yang dibikin manusia". Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluarlah minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, didalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.[98]

Madu sebagai obat, tidak ada orang yang meragukannya, karena disamping sebagai obat, minuman madu itu amat menyegarkan bagi orang yang sehat sekalipun.

Mengenai hal ini terdapat perbedaan pendapat :

1) Pendapat Para Ulama

(1) Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya berpendapat bahwa madu wajib dikeluarkan zakatnya, dan besar zakatnya sebanyak 10%. Imam Ahmad juga sejalan pendapatnya dengan Abu Hanifah. Umar bin Khattab pun pernah memingut zakat madu itu.

Kalau kita pikirkan dalam-dalam madu juga wajib dikeluarkan zakatnya, sebab sama saja dengan karunia Allah lainnya.

Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan dia adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya:

---

[98] Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* h. 412.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. (رواه إبن ماجة).

Artinya:

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak berkata, telah menceritakan kepada kami Usamah bin Zaid dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari kakeknya Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau menetapkan sepersepuluh pada zakat madu". (HR. Ibnu Majah).[99]

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُتْعِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احْمِهَا لِي قَالَ فَحَمَاهَا لِي قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ احْمِ لِي جَبَلَهَا قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا. (رواه أحمد).

Artinya:

> "Telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abdurrahman dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Sulaiman bin Musa dari Abu Sayyarah bahwa Abdurrahman Al Mut'i berkata; Saya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki sarang lebah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keluarkanlah sepersepuluh (sebagai zakat)." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, jagalah sarang lebah milikku itu?" Maka beliau pun menjaganya. 'Abdurrahman menyebutkan, ""Jagalah sarangnya untukku." Maka beliau pun menjaganya". (HR. Ahmad).[100]

---

[99] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Az-Zakah, Juz. 1, No. 1824, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1982 M), h. 584

[100] Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab : Min Musnadi Syam, Juz 4, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 236.

Disamping hadis tersebut di atas, berdasarkan logika dan qiyas pun dapat dibenarkan. Sebab, madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bungaan, yang berate sama juga dengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya, yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.

(2) Imam Malik, Syafi'I dan Ulama lainnya.

Imam Malik, Syafi'I, Ibnu Abi Laila, Hasan Abi Shalih, dan Ibnu al-Mundzir berpendapat, bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan sebagai berikut:

a. Hadis-hadis yang disebutkan di atas diangap tidak kuat dan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan zakatnya.
b. Madu merupakan cairan yang sama kedudukannya, seperti susu hewan. Sedangkan susu tidak dikenakan zakatnya. Yusuf Qardlawi memilih pendapat yang mewajibkan zakat. Saya juga lebih cenderung kepada pendapat yang mewajibkan, karena madu itu juga termasuk harta kekayaan (karunia Allah).

2) Besar Zakat Madu

Sudah dijelaskan pendapat yang mewajibkan zakat madu dan yang tidak mewajibkannya. Bagi yang diwajibkan, besar zakatnya 10%, berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan di atas; dan diqiyas kan dengan zakat tanaman dan buah-buahan. Sekiranya memerlukan biaya yang besar seperti mengambilnya dihutan (gunung) atau biaya peternakan, maka zakatnya 5%.

3) Nisab Zakat Madu

Abu Hanifah berpendapat, bahwa nisab madu tidak ada secara tegas ketentuannya. Oleh sebab itu, baik sedikit maupun banyak, zakatnya 10% di-*qiyas*-kan kepada biji-bijian dan buah-buahan.

Dalam menentukan nisab madu ini para ulama berbeda pendapat. Oleh yusuf Qardlawi memilih pendapat yang mengatakan, bahwa sudah dikenakan zakat, bila telah mencapai nilai lima wasak (750 kg atau 930 liter), makanan pokok adalah beras (padi). Jadi sama dengan 750 kg padi. Umpamanya: sekiranya padi berharga 400/kg, maka nisabnya 750 x 400 =

Rp 300.000,- zakatnya: 1/10 x Rp 300.000 = Rp 30.000,- atau : 1/20 x Rp 300.000 = Rp 15.000,-

b. Zakat Produksi Hewani

Pada zaman sekarang ini orang banyak beternak sapi untuk diambil susunya dan beternak ulat sutra. Baik susu maupun benang sutra adalah produk hewani. Sebagaimana halnya madu. Di Indonesia ini, kita juga mengenal ada ternak ayam yang menghasilkan telur, ini juga produk hewani. Ulama yang mengatakan, susu tidak wajib zakat, karena sapinya sudah diperhitungkan zakatnya. Jadi, jangan sampai dua kali mengeluarkan zakat. Tetapi, biasanya sapi perahan dikhususkan mengambil susunya dan tidak memperhitungkan banyak sapinya sudah senisab atau belum.

Saya lebih cenderung, bahwa sapi perahan lebih baik diperhitungkan susunya sebagai suatu usaha dan dapat di *qiyas*-kan (dianalogikan) kepada madu dan zakatnya sebesar 10%. Sebagian ulama fiqh dari mazhab Zaidiyah mengatakan, bahwa zakat susu dan benang sutra dikeluarkan zakatnya seperti barang perdagangan, yaitu sebesar 2,5%. Nilainya diperhitungkan sesudah sampai satu tahun.[101]

Mengenai ternak sapi perahan, ulat sutra dan ternak ayam petelur, barangkali agak sukar menghitungnya setiap panen, seperti zakat pertanian. Menurut hemat saya, lebih tepat kita mengambil pendapat mazhab Zaidiyah, yaitu memasukkannya ke dalam kelompok zakat perdagangan dan zakatnya sebesar 2,5%.

c. Zakat Sarang Burung Walet

Berbagi produk hewani, seperti sutera yang bersal dari ulat sultra, sedangkan susu, mentega dan keju berasal dari kambing atau sapi yang dipelihara untuk diambil hasilnya tersebut. Telur berasal dari ayam petelur

[101] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2021), h. 292.

atau unggas lainya yang menghasilkan telur, daging berasal dari ayam pedaging, sapi dan hewan ternak lainya sedangkan Sarang burung Walet itu sendiri berasal dari air liur walet tersebut melalui proses yang cukup panjang. Dan berbagai produk hewan lainya semua itu dapat di *qiyaskan* dengan madu lebah yang dikelurakan zakatya sebanyak 10% dari hasil bersihnya setelah segala biaya produksi telah dikalkulasi. Maka zakat dari usaha sarang burung walet tersebut dapat *diqiyaskan* seperti pengeluaran zakat madu, dimana tawon mengelurakan madu dan dibudidayakan secara khusus begitupun dengan sarang burung walet yang dibudidayakan khusus. Karena memerlukan biaya yang lebih banyak untuk membangun gedung dan pemeliharaanya .

Para fuqaha yang menyamakan hasil produksi dari hewan-hewan seperti di atas khusus sarang burung walet dengan perusahaan perdagangan biasa yaitu dengan menghitung nilai harga hewan-hewan penghasil produk-produk tersebut, sebagai bagian barang-barang perdagangan. Maka dari itu semua harus dinilai dari harga pasaran pada setiap akhir tahun. Kemudian zakatnya dikeluarkan sebanayak 2,5% dari nilai harga keseluruhannya, yakni hewan-hewan itu sendiri, sisa hasil produknya,uang di kas atau bank, piutang lancar serta aset-aset lainnya, lalu dikurangi dengan hutang perusahaan, seperti dalam zakat perdagangan.

Akan tetapi bila kita melihat cara yang singkrong dalam berkaitan dengan hasil produk hewan ternak seperti, susu atau daging sapi, domba dan sebagainya, sangat sulit untuk menetapkan dalam berkaitan dengan produk ulat sutera dan burung walet. Karenanya yang dapat kita lakukan dengan cara mengelurakan zakatnya sebanyak 10% dari hasil bersihnya.[102] Memperhatikan perbedaan pendapat para fuqaha masing-masing mepunyai dasar umum tentang zakat dan mengaitkanya atau meng-Qiyaskanya dengan zakat lain seperti, perdagangan, pertanian, profesi dan peternakan atau Hewani. Para fuqaha menggunakan analoginya (*Qiyas*).

[102] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 293 .

Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkan dengan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukum berdasarkan nash karena adanya persamaan illat hukum.[103] Mayoritas ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya, baik dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Ada beberapa unsur pokok (rukun) qiyas yang mesti diperhatikan dalam melakukan analogi (qiyas), yang terdiri atas empat unsur, yaitu:

1) *Ashl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak nashnya. *Far'u* inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashl. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3) Hukum *ashl,* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash,*
4) *Illat,* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl.* Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl.*[104] *qiyas* (analogi) antara zakat sarang walet (*far'u*) dengan hukumnya asalnya (*ashl*), yakni jenis-jenis zakat yang telah ditetapkan para Fukaha hukumnya, ternyata memiliki problem tertentu karena terdapat beberapa sifat yang sedikit agak berbeda.

Zakat sarang burung walet para ulama mempunyai pandangan yang berbeda, mengaitkan dengan zakat pertania, perdagangan, Hewani dan Emas dan masing- masing mempunyai dasar atau hukum yaitu sebagai berikut :

Zakat walet di qiyaskan dengan zakat emas melihat nilai tinggi dari sarang walet tersebut yang mempunyai harga sebandinh dengan emas dan

[103] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 351.
[104] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 87.

Nishab zakat mal adalah 85 gr emas. Bila harga pasaran emas adalah 500rb/gr, berarti konversi rupiah 42,5 juta. Hasil penjualan sarang walet, jika mencapai nisab sebanyak Rp 42,5 juta berarti telah mencapai nishab. Selanjutnya jika selama setahun tidak kurang dari ini, maka dizakati 2,5%

Melihat kondisi sarang burung walet yang bersifat musiman, maka zakatnya dapat diqiaskan atau dianalogikan dengan zakat pertanian. Yang Nishabnya senilai 653 kg gabah/gandum,dan dikeluarkandi setiap panen, dengan kadar zakat sebanyak 5%,. [105]Karena menggunakan biaya yang cukup banyak, setelah dikurangi keperluan dan biaya dari usaha tersebut. Adapun dasar hukum mengqiyaskannya dengan pertanian yaitu sebagaimana dengan firman Allah pada Qs. Al An'am ayat 6 /141.

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Terjemahanya :

> Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. [106]

d. Nishab dan Haul

a) Nishab

Bila suatu harta belum memenuhi jumlah tertentu, maka belum ada kewajiban zakat atas harta itu. Namun sebaliknya, bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat

[105] https://konsultasisyariah.com/29423-zakat-walet.html di akses pada tanggal 15 maret 2022

[106] Kementerian Agama RI, h.

atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nishab. Nishab diterapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Namun nishab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah saw. Dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama.

Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Kita tidak bilang bahwa ketentuan nishab ini tidak adil.[107]

Sebab yang menentukan semua itu tidak lain adalah Rasulullah saw sendiri. Ternyata apa yang beliau saw tentukan pasti datang dari Allah swt, sebagai sebuah ketetapan dan hukum yang absolut dan mutlak. Jadi kita perlu sadar bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nishabnya pun berbeda pula.

1) Haul

Istilah haul dalam bahasa Arab maknanya adalah *as-sanah* yang berarti tahun dan juga bermakna putaran, dikatakan sesuatu berputar. Secara penggunaan istilah dalam masalah zakat, istilah haul berarti jangka waktu satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat. Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan

[107] Ahmad Salwan, *Zakat, Seri FIkih*, (Cet. I; Jakarta Selatan: Du Publishing, 2011), h. 101.

ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah. Dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hujriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi.

Maka menghitung jatuh tempo pembayaran zakat tidak sama dengan menghitung tagihan pajak. Jatuh tempo zakat dihitung berdasarkan kalender qamariyah. Sebagai ilustrasi, bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1425 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1426 H dia wajib mengeluarkan zakat atas harta itu. Seluruh zakat menggunakan perhitungan haul ini, kecuali zakat rikaz, zakat tanaman dan turunannya, zakat profesi. Zakat-zakat itu dikeluarkan saat menerima harta, tanpa menunggu haul.[108]

b) Fungsi dan Tujuan Zakat

Kalau pajak mempunyai tujuan sasaran kemanusiaan, sasaran sosial dan sasaran ekonomi maka zakat dianggap sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus sebagai pernyataan rasa sosial Islam terhadap sesamanya. Dengan melaksanakan perintah Allah (ibadah zakat) maka sasaran sosial, kemanusiaan, dan ekonomi akan terbawa serta dengan sendirinya.

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.[109]

al-Qur'an merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi si pemberi zakat dalam dua patah kata yang sederhana ucapannya, tapi sangat luas artinya, yakni *tabbir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan) seperti QS. At-Taubah/9 : 103.

---

[108] Ahmad Salwan, *Zakat, Seri FIkih*, h. 102.

[109] Huzaimah Tahidjo Yanggo, *Masail Fiqiyah, kajian hukum Islam kontemporer,* (Cet. I; Bandung: Angkasa, 2005), h. 17

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya :

> Ambillah Zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.[110]

yang dapat diperinci lebih detail sebagai berikut:

a. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
b. Zakat mendidik gemar dan suka berinfaq serta sederhana.
c. Dengan berzakat, berarti seseorang, bersikap dan berakhlak dengan akhlak Allah.
d. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.
e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
f. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
g. Zakat menarik simpati dan menyebarkan rasa cinta.
h. Zakat menyucikan harta.
i. Zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien dalam waktu.

Kalau dilihat dari sudut penerimanya maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan, kegiatan tolong menolong yang sangat baik di dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman. Adapun fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya antara lain:

a. Zakat membebaskan sipenerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhannya.
b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan iri.

[110]Kementrian Agama RI, h. 297

c. Menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuan, senasib dan sepenanggungan.
d. Menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.[111]

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin menjadi orang yang berkecukupan dan memiliki sesuatu sepanjang waktu.

Hal itu berarti,bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap mustahiq (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya untuk pada suatu waktu kelak dapat jadi wajib zakat (pemeberi zakat). Zakat yang intensif pada hakikatnya adalah usaha pemerataan dalam kesempatan menikmati hidup layak, yang pada akhirnya seluruh orang adalah telah menjadi pemberi zakat.

Zakat berupaya memperkecil jumlah penerima zakat dan memperbanyak jumlah pemilik (pemberi zakat). Dalam merealisir cita-cita besar di atas maka pengelola zakat seyogyanya memberikan pada setiap orang apa yang dibutuhkannya, seperti alat-alat perdagangan (barang dagangan) atau model dagang pada *mustahiq* yang berdagang, alat-alat pertanian/lahan garapan pada petani, demikian juga alat-alat pertukangan kepada kaum buruh dan seterusnya.

[111] Huzaimah Tahidjo Yanggo, *Masail Fiqiyah, kajian hukum Islam kontemporer,* h. 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenias penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and field* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok , lembaga atau masyarakat.[1] Penelitian kualitatif penelitian metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengelolaan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[2]

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu, suatu pengelolah data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan dianalisis. Peneliti ini diharapkan memberikan gambaran melalui kumpulan-kumpulan data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuatkan dan disusun secara sistematis (menyeluruh) dan sistematis yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang memiliki validitas baik, baik bersumber dari pustaka (*library)*, serta dilakukan dengan uraian dan analisis yang mendalam dari data yang di peroleh dari lapangan.[3]

2. Pendekatan Penelitian

---

[1] Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet. XXII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), h. 80.

[2] Sugiyono, *Metode penelitian, Kualitatif, kuantitatif dan R&D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

[3]Robert Bogdandan Steven J. Taylor, *KualitatifDasar-dasarPenelitian,* (surabaya: Usaha Nasional, 1993), 107.

a. Normatif (Syar'i) dan Yuridis, yaitu penelitian berusaha menelaah dan menganalisa teori-teori atau konsep-konsep yang ada dalam berbagai sumber hukum Islam dan menurut para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Sosiologis, yaitu peneliti brusaha untuk mendeskripsikan objek peneliti dengan memperhatikan persoalan perilaku dalam mendistribusikan Zakat petani usaha sarang burung walet.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti.[4] Dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni:

1) Masyarakat pembudidaya sarang burung walet
2) Pemerintah setempat atau tokoh masyarakat
3) Pemberi zakat dan penerima zakat

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan penelitian atau data yang sudah tersedia.[5] Data diperoleh dengan cara:

1) Pencatatan, yaitu dengan mencatat dari laporan-laporan yang mendukung penelitian.

[4] Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Cet.I ; Universitas Gadja Mada Yogyakarta, 2014), h. 16.

[5] Maria Sumardjono, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, h. 17.

2) Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan membaca referensi yang berhubungan dengan objek penelitian dan melalui internet dalam hal ini untuk menunjang tinjauan teoritis terhadap penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Library Research,* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang merujuk dengan pembahasan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengutipan sebagai berikut:

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip tanpa mengubah redaksi teks yang dikutip sebagaimana dengan teks aslinya.

2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan hanya mengambil intisari atau makna dari teks yang dikutip tanpa mengikuti redaksi aslinya.

b. *Field Research,* yaitu pengumpulan data yang berkaitan judul Tesis ini langsung dari lokasi penelitian. Pada teknik ini digunakan beberapa instrument sebagai berikut:[6]

1) Observasi yang dilakukan adalah observasi berstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan setelah penelitian mengetahui aspek-aspek apa saja dari objek yang diamati yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan diamati agar masalah yang dipilih dapat di pecahkan.[7] Atau observasi yang telah dirancang

[6]Suguyono, *MetodePenelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 194.

[7]Nana SyaodihSukmadinata, *MetodePenelitianPendidikan*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007), h. 220.

secara sistematis, tentang apa yang akan diamati kapan dan dimana tempata lokasinya atau tempatnya.[8]

2) Wawancara Masyarakat Desa Salekoe

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau sebagai alat pengukuran informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber yang diajukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Hasil wawancara kemudian diolah dan dikolaborasikan dengan hasil yang dikumpulkan dari pola pengumpulan data yang lainnya.[9] Dan wawancara merupakan alat yang paling tua dan paling sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Sering digunakan manusia untuk memperoleh informasi. Dapat dilakukan melalui tatap muka atau menggunakan telpon.[10]

3) Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data melalui catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang terkait masalah yang diteliti.

c. Tehnik pengelolahan dan Analisi Data

1) Pengelohan data

a) *Editing* yaitu proses meneliti hasil survai untuk meneliti apakah ada respenden yang tidak lengkap, tidak komplik atau membingunkan tepatnya melakukan klarifikasi. Editing merupakan kegiatan yang mencakup kegiatan mengedit

[8] Sugiyono, *Metoide penelitian dalam Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h, 205.
[9] Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta), h. 95.
[10] Sulaiaman Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, (Cet. I; Pustaka Almaida, 2019), h. 84.

data yaitu kegiatan memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah terisi secara lengkap atau belum, pengisihan sudah benar atau perlu diperbaiki (salah).[11]

b) *Recording* yaitu pencatatan data atau proses pengelolaan data yang merekam atau mencatat data kedalam draft atau aplikasi computer untuk memudahkan data.

c) *Organization* yaitu menglompokkan data-data yang telah didata.

2) Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan diolah dan di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif kemudian menarik kesimpulan denga menggunkan :

a) Induktif yaitu untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik peneliti dekskriptif, eksploratfi yang bertujuan untuk menggambarkan.

b) Deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat khusus.

c) Komperatif yaitu suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik kesimpulan.

[11] Sulaiaman Saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, h. 53.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupate Luwu Utara

1. Letak geografi dan luas wilayah

Desa Salekoe salah satu desa yang terletak di wilayah Malangke Kabupaten Luwu Utara yang letak geografisnya berada di pesisir pantai teluk Bone dimana penduduknya sebagian besar menggantungkan hidup pada pertanian, perikanan, nelayan dan usaha lainya. Meningkatnya pengetahuan masyarakat hingga pola pikir dalam meningkatkan perekonomian dari masyarakat luar desa Salekoe membawa berita terkait petani sarang burung walet hingga saat ini menjadi fenomena dalam kalangan masyarakat Pada tahun 1993 Desa Salekoe dibentuk menjadi Desa defInitif dimana jarak tempuh desa Salekoe dari perkotan Luwu Utara (Masamba) dan luas wilayah 51’01 km/m2.

a. Sebelah Barat Desa Tolada
b. Sebelah Utara Desa Subur
c. Sebelah Timur Laut
d. Sebelah Selatan Desa Rampoang

Desa Salekoe memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.105 jiwa yang tersebar di 8 dusun dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1: Jumlah penduduk

No	Dusun	Jumlah
1	Makitta	1.317
2	Bahari	77
3	Sumber Agung Selatan	370
4	Sumber Agung Tengah	639
5	Sunber Agung Utara	246
6	Gelombang	455
7	Polewali	233
8	To'awo	714
	Total	4.105

Tabel 4. 2: Jumlah Agama

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	3.781
2.	Kristen	257
3.	Hindu	67

Sumber: Data desa Salekoe [1]

B. Hasil Penelitian

Usaha petani sarang burung walet sudah mulai diminati pada tahun 2015 di Desa Salekoe kecamatan Malangke Kabupaten luwu Utara hingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mendirikan sarang burung walet sebagian menjadikan menjadi usaha yang pokok dalam menambah penghasilan pendapatan dalam memenuhi kebutuan atau meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada awalnya Masyarakat terfokus pada pertanian seperti Jagung, Jeruk, Nilam, Kelapa Sawit dan Tambag hingga ada beberapa yang beralih propesi tambahan dengan melihat tetangga desa yang berhasil dalam usaha petani sarang burung walet.

Masyarakat Desa Salekoe ada beberapa dusun yang dikelompokkan dalam bentuk tabel dalam penelitian ini.

[1] Sumber Data desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara tahun 2021.

Tabel 4. 3: Jumlah Kandang setiap Dusun

No	Dusun	Jumlah Kandang
1	Sumber Agung Utara	10
2	Sumber Agung Selatan	11
3	Sumber Agung Tengah	35
4	To'awo	9
5	Polewali	21
6	Bahari	3
7	Makitta	7

Dusun Polewali 21 kandang sarang burung walet yang bermacam bentuk kadang dan lamanya kandang sarang burung walet. Dusun sumber Agung Utara ada 10, Dusun Sumber Agung Tengah 35 kandang, Dusun To'awo 9 kandang, Dusun Bahari 3 kandang dan Dusun Makitta 7 kandang. Bentuk jenis, ukuran dan lamanya kandang berpariasi sebagaimana hasil penelitian lapangan mewawancarai salah satu petani usaha sarang burung walet yaitu :

Untuk bentuk jenisnya pak ada dari kayu, batu bata merah, bata semen, papan atau rumah tinggi dan klasbor. Untuk ukuranya tergantung kesanggupan diantaranya 4x10, 4x12, 4x9 dan 7x9 dan penghasilanyapun berpariasi, 22 juta/per bulan, Rp.3000.000, Rp. 500.000, Rp.1.500.000 ribu/

per 2 minggu Rp.300.000. dan untuk hasil panen ditentukan waktu walet bertelur dan waktu bersarang dan sesuai waktu juga.[2]

1. Praktek pelaksanaan Zakat hasil Petani usaha sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu utara.

   Pelaksanaan zakat hasil petani usaha sarang burung walet di Desa Salekoe saat ini masing-masing memiliki cara tertentu dalam mengeluarkan zakat mereka sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat petani satrang burung walet sebagai berikut :

   Saya panen setiap 2 minggu, Rp. 500.000 atau Rp.600.000/bulan Rp. 1500.000 atau dari musim bertelur atau bersarang Lepas sarang tidak ada ketentuan, dan kurang pemahaman, paling ketika lepas sarang atau panen saya pak pertama bagi-bagi sembako, seperti gula, beras dll. Dan baznas belum ada sosialisasi. Seandainya pemerintah mengeluarkan perda zakat untuk walet dan penghasilan walet disini ada puluhan juta perbulan' masa kita orang Islam tidak mengelurkan zakat dan sedekah dan zakat beda kalau sedekah seikhlasnya beda dengan zakat ada ukuran dan waktunya.[3]

   Berdasarkan penjelasan bapak hendra di atas dapat kita ketahui bahwa hasil panenya berkisaran Rp.500.000-Rp.600.000/ 2 Minggu. Beda lagi ketika pak hendra memanen pada setiap satu bulan maka akan mencapai Rp.1.500.000. adapun terkait masalah zakat petani usaha sarang burung walet kurang memahami dan hanya mengeluarkannya dalam bentuk sedekah seperti menyumbang ke masjid dan membagi sembako ke tetangga.

   Sudah hampir 6 tahun saya sebagai petani usaha sarang burung walet dan penghasilan saya Rp. 10.0000.000 dan Rp.15.000.000 juta biayanya saya

[2] Pak Hendra, *Petani usaha sarang burung walet,* wawancara pada tanggal 18 Agustus 2021.
[3] Pak Hendra, *Petani usaha sarang burung walet,* wawancara pada tanggal 18 Agustus 2021.

punya walet 80 juta, kembali model 1 tahun, saya panen perminggu atau bulan. Adapun masalah zakatanya hanya mengeluarkan sedekah saja ke masjid, tetangga bagi-bagi beras, kalau zakat tidak ada karena saya juga tidak tau.[4]

Menarik kesimpulan dari pernyataan bapak Ngandro bahwa pemahaman terhadap zakat walet tidak diketahui dan untuk zakat hanya mengelurkan ke masjid dan ketetangga yang berupa sembako.

Kalau pengetahuan tantang zakat saya kurang tau,dan tidak ada arahan dari tokoh agama atau daerah, biaya waletku saya Cuma 40 juta karna rumah jadi tinggal renovasi, kalau penghasilan 500-700 ribu dan walet saya sudah lama 2 tahun. Untuk zakat saya hanya sedekah atau diberikan tetangga bukan karna bantuan tetapi sosial karna suara burung walet tentu menggangu tetangga dengan bisingan suara.

Walet saya sudah 2 tahun lebih dan hasilnya tidak menentu karna baru paling 700 ribu perbulan'kalau zakat tidak hanya sedekah kalau banyak hasilnya Alhamdulillah banyak juga. Saya masukkan ke masjid dan bagi-bagi ketetangga rumah seperti belikan beras, gula, minyak, kopi dan uang untuk orang yang pas menurut saya dapatkan de. Untuk ongkosnya 40 jutaan karna rumah jadi. Saya de belum paham tentang zakat walet .

Kalau saya pak 2 sudah ada tahun saya punya kandang walet biayanya 95 juta, panen tergantung kadang Rp.1000.000,ada 3 bulan di kumpul-kumpul kan ukuran walet ku 4x10' pokoknya panennya tergantung kondisi. Untuk zakat hanya sedekah hanya membagi untuk tetangga saja dan kadang juga tetangga dan orang yang saya angap bisa saya berikan sedekah saya.(Ma Ecce)

Saya waletku pak sudah 1 tahun lebih Alhamdulillah sudah ada dipanen perbulan antara Rp. 900.000 atau kadang juga Rp.500.000 pokonya tergantung kondisi burung juga kalau banyak masuk banyak juga sarangya. Untuk zakatnya tidak ada cuman dibilang orang tua kasih keluar juga sakka-sakkanya atau sedekahnya ke masjid ka atau tetangga. Begitu ji kalau saya. Yang penting ada saya kasih keluar.

[4] Pak Ngandro, *Petani usaha sarang burung walet* .

Sarang waletku endi, adami hampir tiga tahun ini, ongkosnya Rp.40.000.000, saya panen setiap bulan kadang 25 sarang kadang juga 50 sarang kalau harganya tergatung bagusnya sarang juga kadang saya dapat 7 Rp.7000.000,- juta kadang juga Rp.3000.000,- endi. Untuk zakatnya hanya masidekkah ji' endi. Bagi-bagi sembako, ke masjid dan kadang juga saya kasih orang menurutku pas untuk dikasih endi, saya juga tidak tau masalah zakat kecuali zakat fitrah.

Waletku saya baru ada 1 tahun lebih saya panen kadang 1 bulan kadang juga 2 bulan kasih kumpul juga baru dijual, untuk hasilnya kadang 800 atauRp. 1300.000. ongkosnya saya punya kandang 50 juta tapi saya sendiri kerja tidak ada gaji tukang. Kalau untuk zakatnya sama ji'orang lain dan tetangga yang punya walet karna orang rata-rata begitu ji'panen pertama dibelikan beras, minyak pokoknya barang pokok baru dibagi sama tetatangga kadang juga ke masjid.[5]

Berdasarkan beberapa hasil wawancara kepada petani usaha sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, memiliki penghasilan yang berbeda-beda yang berkisaran Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) hingga paling tertinggi Rp.7000.000,- (Tujuh juta rupiah). Dan waktu memanen berbeda berkisaran waktu perminggu hingga per/bulan melihat kondisi musim bertelur dan musim bersarang. Dan pemahaman Petani usaha sarang burung walet dalam mengeluarkan zakatnya tidak sampai dalam pikirannya.

[5] Pak Joni, Haji Ali, Haji Malike,Padding, ibu Ros, Mama ecce, pak Yogi dan gustan, *Petani usaha sarang burung walet di desa salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara,* pada tanggal 18 Agustus 2021.

Berdasarkan penelitian di atas masyarakat yang menjadi objek penelitian mengenai penghasilan dan jenis kandang sarang burung walet terdapat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3: Petani usaha sarang burun walet

No	Nama	Waktu	Penghasilan bulan/minngu	Pengeluaran	Keterangan
1	PakHendra	2 th	Rp.500,000/minggu	Sembako	Sedekah
2.	Ngandro	6 th	Rp.13.0000.000/bulan	Sembako	Sedekah
3	Hj. Malikke	3 th	Rp.7.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
4	Pak. Joni	2 th	Rp.3.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
5	Paddingg	2 th	Rp. 600.000/bulan	Sembako	Sedekah
6	Hj. Marse	2 th	Rp. 700.000/bulan	Masjid	Sedekah
7	M. Ecce	3 th	Rp. 1000.000/bulan	Sembako	Sedekah
8	Pak Atto	4 th	Rp15.000.000/bulan	Sembako	Sedekah
9	Ibu Ross	2 th	Rp.1000.0000/bulan	Sembako	Sedekah
10	Pak Hendrik	2 th	Rp. 3000.000/bulan	Masjid	Sedekah
11	Pak Jarli	2 th	Rp. 3000.000/bulan	Sembako	Sedekah
12	Sarmang	4 th	Rp. 2000.000/bulan	Sembako	Sedekah
13	Hj.Tahang	4 th	Rp. 7000.000/bulan	Sembako	Sedekah
14	Pak Awal	1 th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
15	Pak Andriang	1 th	Rp. 1000.000/bulan	Masjid	Sedekah
16	Pak Bayu	4 th	Rp. 3000.000/bulan	Masjid	Sedekah
17	Pak Sukma	3 th	Rp. 2500.000/bulan	Masjid	Sedekah

18	Pak Pira	1 th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
19	Papi	1th	Rp. 500.000/bulan	Sembako	Sedekah
20	Pak Afdal	3 th	Rp. 6000.000/bulan	Sembako	Sedekah
21	Pak ikka	2 th	Rp. 700.000/bulan	Masjid	Sedekah
S	Pak Afdal	3 th	Rp. 2000.000/bulan	Sembako	Sedekah
23	H.Tahang	3 th	Rp. 3000.000/bulan	Sembako	Sedekah
24	Pak Sahar	4 th	Rp. 6000.000/bulan	Sembako	Sedekah

Sumber data.[6]

Berdasarkan tabel diatas terkait petani usaha sarang burung walet hasil wawancara dengan masyarakat petani berjumlah 24 yang dimana memiliki penghasilan yang berbeda-beda, yang terendeh Rp.500.000 dan yang tertinggi 15.000.000 dan waktu penen yang berbeda serta cara mengeluarkan zakatnya yang memiliki kesamaan yaitu dengan cara menyedekahkan. Dari hasil usaha petani sarang burung walet masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ada beberapa masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluatakan zakatnya yang diqiyaskan dengan nishab zakat pertanian, 653 Kg beras. Melihat harga pasar beras 1 kg Rp. 10.000. maka 653 kg x Rp.10.000 = Rp.6.530.000. Maka ada beberapa masyarakat sudah wajib mengeluarkan zakatnaya berdasarkan tabel 4. 4 berikut.

[6] Wawancara masyarakat desa salekoe kecamatan malangke kabupaten luwu utara pada tanggal 18 agustus 2o21.

Tabel 4.4: Ketentuan Zakat

No	Penghasilan	Wajib Zakat	Keterangan	Penjelasan
1	Rp.13.000.000	Rp.650.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
2	Rp.7.000.000	Rp.350.0000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
3	Rp15.000.000	Rp.750.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah
4	Rp. 6000.000	Rp.250.000	Belum sesuai	Masih dalam bentuk sembako/sedekah

Berdasarkan tabel di atas menerakan bahwa ada 4 kategori yang wajib mengeluar zaktanya yang sesuai dengan nishab zakat pertanian 653 kg beras yang jumlahkan dengan harga pasaran. Dalam mengeluarkan zakat masyarakat petani usaha sarang burung walet dalam bentuk sedekah atau sembako seperti, beras, kopi, gula,minyak kelapa serta makanan pokok

lainnya dan mereka juga mengeluarkan uang kemasjid dan membagikanya kepada anak yatim, para janda serta orang tua yang lanjut usia.

Adapun untuk mengeluar zakatnya hanya berupa sedekah bagi mereka itu merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan dan melihat suara radio walet yang tentunya menggangu dengan suara yang bising bagi tetangga-tetangga. Maka masyarakat petani sarang burung walet membagikan sembako terhadap tetangga yang berupa membagi-bagi sembako seperti gula pasir, minyak kelapa, beras, kopi dan berupa uang yang diberikan kepada orang yang menurut Islam berhak mendapatkanya sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah/9: 60, Allah swt di menjelaskan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Terjemahanya:

> "Sesunggunya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (merdeka) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[7]

Ayat di atas menjelaskan delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut dan masyarakat petani usaha sarang burung walet hanya

[7] Kementerian Agama RI, *Mushaf An-Nazhif:* Edisi Terjemah Tajwid, h. 196.

mengeluarkan sedekahnya kepada orang –orang miskin, orang lanjut usia, para janda tua, gadis tua dan ke masjid-masjid dan tetangga-tetangga.

2. Pengetahuan petani usaha sarang burung walet terkait hukum zakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikeluarkan bagi ummat muslim yang dimana zakat itu dibedakan beberapa jenis zakat Fitrah, zakat mall, zakat pertanian dan zakat peternakan dengan Perkembangan yang moderen tentu sangat mempengaruhi perkembangan zakat khususnya pada zakat harta. Zakat dalam perkembangan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi untuk sebagai solusi yang alternative untuk menciptakan kesehjatraan masyarakat. Sehingga zakat tidak hanya memiliki nilai keagamaan tetapi zakat juga menjadi nilai ekonomi yang besar.[8]

Perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Petani Desa Saleko Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dipengerahui oleh usaha petani sarang burung walet yang memiliki nilai harga yang cukup tinggi hingga sebagian besar masyarakat setempat banyak yang merangka menjadi petani usaha sarang burung walet. Sebagai ummat muslim tentu wajib mengeluarkan zakatnya hingga masyarakat mendistribusikan hasil usaha sarang waletnya dengan cara disedekahkan ke masjid dan buat para tetangga dengan sejumlah

[8] Ali Ridho, *zakat dalam perspektif Ekonomi Islam,* Jurnal Al-Adl,Vol. 7, no. 1, 2014,h. 137.

sembako berupa beras, gula, kopi dan uang bagi orang-orang miskin menurut pandangan mereka sebagai mana dalam Q.S. Al-Baqarah 2/254:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ وَٱلۡكَٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٥٤

.Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman infakkanlah sebagian dari rezki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak adalagi syafa'at. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.[9]

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan menginfakkan sebagian rezeki yang telah dianugrahkan kepada mereka di jalan Allah dan dalam ayat ini juga menekankan kepada semua jenis rezeki yang di peroleh atau bersifat umum, seperti yang dilakukan masyarakat petani Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara setiap kali memanen sarang waletnya maka akan mengeluarkan sedekahnya. Sarang burung walet merupakan jenis produk hewani yang dapat di *Qiyas*kan seperti halnya sutra yang berasal dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi, atau kambing, lebah dari madu dan walet dari air liurnya.

Seiring dengan berkembangya zaman, semakin banyak juga bermunculan berbagai macam pencarian sehingga sangat berpotensi besar untuk mengeluarkan zakat dan zakat burung walet ini termasuk moderen

[9] Kementerian Agama RI, h.

hingga terjadi iktilaf dikalangan ulama dan mengqiyaskanya dibeberapa jenis zakat lainnya seperti, zakat madu, zakat emas,zakat perdagangan dan zakat pertanian. Maka dari itu untuk mengetahui jenis zaka burung walet mesti diqiyaskan dalam dalil. Zakat dari usaha sarang burung walet tersebut dapat *diqiyaskan* seperti pengeluaran zakat madu, dimana tawon mengelurakan madu dan dibudidayakan secara khusus begitupun dengan sarang burung walet yang dibudidayakan khusus. Karena memerlukan biaya yang lebih banyak untuk membangun gedung dan pemeliharaanya .

Samping itu adapula para fuqaha yang menyamakan hasil produksi dari hewan-hewan seperti di atas khusus sarang burung walet dengan perusahaan perdagangan biasa yaitu dengan menghitung nilai harga hewan-hewan penghasil produk-produk tersebut, sebagai bagian barang-barang perdagangan. Maka dari itu semua harus dinilai dari harga pasaran pada setiap akhir tahun. Kemudian zakatnya dikeluarkan sebanayak 2,5% dari nilai harga keseluruhannya, yakni hewan-hewan itu sendiri, sisa hasil produknya, uang di kas atau bank, piutang lancar serta asset-aset lainnya, lalu dikurangi dengan hutang perusahaan, seperti dalam zakat perdagangan.

Akan tetapi bila kita melihat cara yang singkrong dalam berkaitan dengan hasil produk hewan ternak seperti, susu atau daging sapi, domba dan sebagainya, sangat sulit untuk menetapkan dalam berkaitan dengan produk ulat sutera dan burung walet. Karenanya yang dapat kita lakukan dengan cara

mengelurakan zakatnya sebanyak 10% dari hasil bersihnya.[10] Memperhatikan perbedaan pendapat para fuqaha masing-masing mempunyai dasar umum tentang zakat dan mengaitkanya atau meng-Qiyaskanya denga zakat lain seperti, perdagangan, pertanian, profesi dan peternakan atau Hewani. Para fuqaha menggunakan analoginya (*Qiyas*).

Qiyas ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkan dengan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan hukum berdasarkan nash karena adanya persamaan illat hukum.[11] Mayoritas ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya, baik dalam Al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Ada beberapa unsur pokok (rukun) qiyas yang mesti diperhatikan dalam melakukan analogi (qiyas), yang terdiri atas empat unsur, yaitu:

1) *Ashl* (pokok), yaitu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat meng-*qiyas*-kan. *Mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak nashnya. *Far'u* inilah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan ashl. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan dan *musyabbah* (yang diserupakan).
3) Hukum *ashl,* yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu *nash,*

[10] Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, h. 293.
[11] Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 351.

4) *Illat,* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl.* Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl.*[12] *qiyas* (analogi) antara zakat sarang walet (*far'u*) dengan hukumnya asalnya (*ashl*), yakni jenis-jenis zakat yang telah ditetapkan para fukaha hukumnya, ternyata memiliki problem tertentu karena terdapat beberapa sifat yang sedikit agak berbeda. Zakat sarang burung walet para ulama mempunyai pandangan yang berbeda, mengaitkan dengan zakat pertanian, perdagangan, Hewani dan Emas dan masing - masing mepunyai dasar atau hukum yaitu sebagai berikut

1. Pertania
2. Perdagangan
3. Hewani/Madu

Dalam menghitung kadar zakat mereka keluarkan, petani pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Malangke Kabupaten luwu utara mengeluarkan zakat penjualan sarang burung walet hanya pada setiap panen, hanya cukup memberikan sedekah dan hanya memberikan zakat yang tidak sesuai dengan kadar zakat yang sebenarnya. Sebagaimana dalam Islam hanya berprinsip saling membantu antara sesama manusia orang yang mampu dapat menolog orang yang lemah, orang yang kaya dapat menolog orang yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebaliknya.

Zakat sarang burung walet diqiaskan dalam zakat pertanian dengan sebab menunggu hasil, bersifat musiman, zakat dikeluarkan setiap kali panen

[12] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 87.

yang telah mencapai nisab. Zakat pertanian dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai nisabnya senilai lima wasaq 653 Kg kadar zakatnya sebanyak 5%. 1 wasaq sama dengan 60 sha, sedangkan 1 sha sama dengan 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5x10x2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan ekuivalen dengan nilai 653 kg. Apabila pengairan tampa biaya, sepeti dari aliran sungai, irigasi atau tadah hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 82 sepersepuluh (10%), diriwayatkan oleh Imam Bukhary dari Abdullah ra, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالسَّيْلُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشُورِ. (رواه أحمد).

Artinya:

> “Telah bercerita kepada kami Suraij bin An-Nu'man telah bercerita kepada kami Abdullah bin Wahhab dari 'Amr bin Al Harits Sesungguhnya Abu Az Zubair menceritakannya, dia mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Ladang yang diairi dengan sungai dan aliran air (irigasi) zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan jasa pengairan zakatnya adalah seperduapuluh". (HR. Ahmad).[13]

Maka berdasarkan hadis di atas petani usaha sarang burung walet ini membutuhkan biaya, seperti pendirian bangunan tingkat seperti ruko, pengaliran air, listrik, menyediakan kaset dan tep dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan

[13] Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab: Baaqiy Musnadul Mukatstsiriin, Juz 3, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1981 M), h. 353.

yang gaji tukang berkisaran 30 juta. Adapun waktu pengeluaran zakatnya pada saat panen. Sebagai mana waktu pengeluaran nisab hasil tanaman yaitu ketika panen. Berdasarkan firman-Nya. Q.S.Al-An'am 6 /141:

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Terjemahnya :

> Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.[14]

Bila petani pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara hanya mengeluarkan zakatnya berupa sedekah dengan sesuka hati mereka, yang mana jumlahnya juga tidak sesuai dengan kadar zakat, misalnya hasil bersihnya dalam sekali panen itu ada Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan mereka hanya memberikan senilai 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) setiap tahun nya kepada yang membutuhkannya, maka tentulah tidak sesuai dengan kadar zakat, yang harus

[14] Kementerian Agama RI, h. 141.

mereka keluarkan tiap kali panennya Dikarenakan sarang burung walet adalah komuditi yang sifatnya menunggu hasil dan telah mencapai nisab disetiap kali panennya, maka nisab zakat burung walet disamakan dengan nisab pertanian. Adapun nisab zakat pertanian adalah senilai 653 Kg beras.45 Ini berarti jika harga beras per kilo Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) per Kg maka nisab pertanian adalah 653 Kg X Rp. 10.000,- = Rp.6.530.000.00(enam juta lima ratus tiga puluh ribu).

Maka penjualan sarang burung walet satu kali panen itu sudah dizakati bila telah mencapai nisab. Oleh karena itu dengan membawa kepada pertanian maka hasil yang didapat dalam satu kali panen itu sudah bisa dizakati karena telah mencapai nisab. Jika mereka dapat menjual sarag burung walet dalam satu kali panen mendapatkan hasil bersih penjualan Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kemudian hasil bersih dikalikan dengan kadar zakat pertanian yaitu 5% adalah sebesar Rp. 6.530.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Jadi mereka harus keluarkan sebesar Rp. 6.530.000,00- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu kali panen atau 4 bulan sekali, bukan hanya menjumlahkan dalam satu tahun usaha dengan memberi jumlah dengan sesuka hati saja.

Fatwa MUI No 02 2012 Tentang Sarang Burung Walet, Memutuskan: Ketentuan Hukum Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotoranya), harus

disucikan secara syar'I (Tathhir Syar'i) sebelum di konsumsi, yang tara caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

Peneliti mewawancarai ketua Baznas luwu Utara dan Ketua Mui Luwu Utara terkait zakat Petani sarang burung walet.

Kalau kita berbicara usaha petani Sarang burung walet bisa beralih kepertanian dan usaha karna kalau usaha dia membuat bangunan kalau dikatakan sebuah perdagangan tetapi ini lebih dominan kepertanian kita bisa melihat dimana awal masyarakat membangun sebuah gedung dan hal-hal yang terkait dalam pembangunan gedung tersebut kita qiyaskan dengan padi dimana mereka menyiapakan lahan dan bibit serta hal yang terkait dalam proses penanaman benih hingga tibah masa panen atau dengan pertania lainnya hingga menghasilkan gabah atau beras. Sedangkan sarang burung walet ini menghasilkan sarang yang tercipta dari air liurnya.

Masalah zakat burung walet merupakan baru khususnya luwu utara dan burung walet ini masuk ke dalam zakat pertanian dengan propesi seseorang. Masyarkat berupaya mengelurkan ibadah sedekah atau menginfakkan untuk kemaslahatan umum diluar zakat sedangkan zakat kewajiban seorang muslim mengelurkan hartanya. Tetapi masyarakat yang mengeluarkan sembako itu tidak salah dalam islam.Tetapi bila kita kaitakn dengan fikih atau syari'at. Dan ini tidak boleh tambahkan dan di kurangi. sarang burung walet ini merupan usaha masyarakat untuk menambahkan hasil pendapatan dan agama mewajibkan untuk mengelurakan zakat ataus sedekah terhadap hartanya. Dan sebagian besar masyarakat mempunyai anggapan bahwa ketika mereka mengelurkan sedekah maka dia mengatakan dia telah mengeluarkan zakatnya.

Zakat burung walet merupakan zakat yang moderen khususnya luwu utara di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Terkait pandangan sosial melihat masyarakat membagikan atau mengeluarakan sebagian hartanya dengan cara membagikan sembako berupa beras atau barang pokok lainnya , membagikan uang kepada orang tua lanjut usia, para janda dan menurut mereka pantas diberikan sedekah atau zakat. menurut islam itu adalah perbuatan yang baik untuk saling berbagi atau tolong menolong

tetapi kewajiban mereka tidak gugur dikarnakan zakat mempunyai takaran tersendiri dilihat dari segi *haulnya* dan *nishabnya*.[15]

Maka berdasarkan beberapa penjelasan di atas terkait dalam implementasi zakat sesuia deng hukum Islam pada petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara masih belum memenuhi Kriteria Islam dalam mengeluarkan zakatnya dengan masing-masing menggunakan aturan mereka masing-masing dan hal ini bukan karna mereka tidak ingin mengeluarakan zakatanya tetapi dikarnakan kurangnya pengetahuan tentang zakat burung walet maupun zakat yang menyangkut Emas, pertanian dan perdagangan. Tetapi bila dilihat dari sifat sosial masyarakat yang mengeluarkan sedekahnya untuk para tetangganya dan memasukkanya ke dalam masjid-masjid mereka termasuk tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. Tetapi ketentuan kewajiban mereka tidak gugur dalam mengeluarkan zakatnya.

3. Efektivitas zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Saleko Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

   Praktek zakat usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malagke kabupaten Luwu Utara menggunakan masing-masing cara sesuai kebiasan mereka dalam bermasyarakat membagikan sembakao atau sesuai dengan kondisi yang ada. Masyarakat setempat beranggapan bahwa sangat efektif membagikan secara langsung kepada tetangga, anak

[15] Baso, Ketua Baznas Luwu Utara, w*awancara* pada tanggal 27 Agusus 2021, Ketua MUI luwu Utara.

yatim, orang tua lanjut usia, para janda dan menyumbangkan langsung ke masjid. Yang paling utama sesuai dengan target mereka.

Bila menggunakan perhitungan zakat, maka tentu perlu menunggu haul dan nishabnya sesuai ketentuan syariat. Tetapi bila sesuai dengan kemauan mereka dan keikhlasan mereka kapanpun dan ukuran takaran sesuai kemampuan mereka.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dalam mengeluarkan zakat penghasilannya masih menggunakan cara atau aturan yang berbeda-beda dalam bentuk sedekah dengan cara membagikan sembako atau uang kepada para tetangga, kerabat, janda tua dan masjid sesuai dengan keikhlasan mereka dalam mengeluarkan sedekah. Beberapa masyarakat petani sarang burung walet telah mencukupi nishab ketentuan wajib zakat tetapi mereka hanya mengeluarkan berupa sedekah. Zakat hasil usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara diqiyaskan dengan zakat pertanian di mana melihat dari sisi perpanen dan perawatanya yang hampir menyerupai pertanian yang setiap panen wajib mengeluarkan zakat dan dikeluarkan sebanyak 5%.
2. Pengetahuan petani usaha sarang burung walet terkait hukum zakat di dalam pelaksanaan zakat hasil petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, belum menerapkan hukum

Islam. Petani sarang burung walet dalam mengeluarkan zakatnya masih sesuai dengan cara mereka masing-masing menurut kebiasan mereka yang dimana membagikan sembako atau sedekah kepada para tetangga atau kerabat hingga ke masjid. Tetapi dalam Islam juga mengajarkan berprinsip saling membantu antara sesama manusia orang yang mampu dapat menolong orang yang lemah, orang yang kaya dapat menolong orang yang miskin, orang yang berilmu dapat menolong orang yang tidak berilmu dan sebaliknya. Menurut Islam itu adalah perbuatan yang baik untuk saling berbagi atau tolong menolong tetapi kewajiban mereka tidak gugur dikarenakan zakat mempunyai takaran tersendiri dilihat dari segi *haulnya* dan *nishabnya*. Dan sacara umum masyarakat belum memahami terkait zakat maupun pada zakat sarang burung walet.

3. Efektivitas praktek zakat usaha petani sarang burung walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara menggunakan masing-masing cara sesuai kebiasan mereka dalam bermasyarakat membagikan sembakao atau sesuai dengan kondisi yang ada. Masyarakat setempat beranggapan bahwa sangat efektif membagikan secara langsung kepada tetangga, anak yatim, orang tua lanjut usia, para janda dan menyumbangkan langsung ke masjid. Yang paling utama sesuai dengan target mereka dan menguatkan silaturahmi. Tetapi kewajiban meraka tidak gugur sebagaimana aturan dalam hukum Islam dan dapat mengurangi

pemahaman masyarakat terkait zakat menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku

B. Saran

Dengan selesainya penelitian tesis ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah setempat dan para tokoh agama khususnya di Desa Salekoe Kecamatan malangke Kabupaten Luwu Utara. Untuk memperkenalkan serta memberikan bimbingan masyarakat mengenai aturan-aturan dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada khususnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. karena kurangya kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat hingga akhirnya mereka lebih dominan membagikan hartanya dalam bentuk sembako sesuai dengan kebiasan mereka masing-masing, melihat usaha petani sarang burung walet ini tergolong moderen dimasukkan dalam zakat pertanian.
2. Untuk Baznas luwu utara melakukan sosialisai secara rutin terhadap masyarakat terkait kewajiban mengeluarkan zakat.
3. Masyarakat petani usaha sarang burung walet dapat mengetahui yang mana sudah menjadi ketetatpan dalam al-Quran dan hadis terkait kewajiban mengeluarkan zakat.

Daftar Pustaka

Abdad M zaid , *Lembaga perekonomian Ummat dunia Islam,* Bandung: Angkasa Bandung, 2003

Abdullah al-Mushlih Shala ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Islam,* Cet, V. Jakarta: DARUL HAQ, 2015

Abidin dan Moh. Suyono Slamet, *Fiqih Ibadah*, Cet. I; Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1998

Abu Daud, Sulaiman bin Asy As Sunan Abu Daud Kitab : Zakat/ Juz 1/ Hal. 489/ No. (1664) Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon 1996 M

Abu Zahra, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994

Adiwibawa, Eka, *pengelolaan Rumah Walet,* Yogyakarta: Yanisius, 2000

Adnan Pradana, *"Implementasi Peraturan Daerah Untuk Isin Usaha Tentang Pengelolaan dan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Delata Pawan kabupaten Ketapang,* Jurnal Administrasi Negara Vol 4 No 4 Desember 2014

Ahmad, Izzan , *Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

Al Aziz, Moh. Syifulloh , *Fiqih Islam Lengkap,* Cet. Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2012

Al-Ba'iy Mahmud, Abdullah Al-Hamid, *Ekonomi Zakat,* Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006

Allamah Muhammad bin'Abdurrahman ad-Dimasya Syaikh al—'allamah , *Fiqih Empat Mazhab,* Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2001

Al-Mal, *Prinsip-prinsip Kepemilikan harta dalam Islam,* Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume I Nomor 1 Juni 2018

Anggraeni, Deni, *Formulasi Gel Sarang Burung Walet Putih Dan Uji Penyembuhan Luka Bakar Derajad II Pada Mencit,* Jurnal Sains Farmasi dan klinis Vo 1 No 4 2017

Arifin, Moch.Samsul, Margareta Rahayuningsih,Sri Ngabekti, *Distribusi Walet (Collocalia sp) di kabupaten Grobongan*, Unnas journal of life science semarang 2012

Ash Shiddiegy Muahammad Hasbi Teungku, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* Cet. I; Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 1997

Ash Shiddiegy Muahammad Hasbi Teungku, *Hukum-hukum Fiqih Islam,* Cet. I; Semarang: Pt.Pustaka Rizki Putra, 1997

Ash-Shiddieqy M. Hasbi , *Pedoman Zakat*, PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2001

Ashshofa Burhan , *Metode penelitian Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta 2019

Asminar, "*Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kita Binjai*" At-

Tawassuth, vol.III, no. 3 (2017), 272. https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/download/3164/3180

Asnaeni, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Asniani, "optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam: studi terhadap sumber Zakat dan perkembangaya di Indonesia, Jurnal Al-'Adl, vol. 8 no. 2. 2015

Ayu, Aulia Dewi Dita Sandi, *Uji Toksisitas Akut Sarang Burung Walet Putih Pada Mencit Putih Jantan,* Jurnal of pharmascientech Vol 1 No 2 tahun 2017

Ayuti, Turaina , *Identifikasih Habitat Dan Produksi Sarang Burung Walet (Collocalia Fuchipaga)* Artikel UNPAD 2016

Bagir Al-Habsyi, Muhammad *Fiqih* Paraktis, Cet. III; Bandung: Mizan, 2001

Bassam Shalih Ali Abdullah bin Abdurrahman dan Taisirul –Allam Syarh Umdatul-Ahkam terj. Kathur Suhardi, *Syarah Hadist pilihan Bukhari-Muslim,* Cet. I; Jakarta: Darul-Falah, 2002

Baznas, *"undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999",*Baznas.go.id. https:// pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/ 25 januari 2021

Bogdandan Steven J. Taylor Robert , *KualitatifDasar-dasarPenelitian,* surabaya: Usaha Nasional, 1993

Budiman, Arief *Budi daya dan bisnis sarang Walet,* Jakarta: Penabar Swadaya, 2005

Dapersal, Dinar Daman, *Prototipe Alat Pengering Protein (Non Vacum) Pada Industri Pencucian Sarang Burung Walet,* Jurnal Teknik Mesin Vol. 2. No. 2, Desember 2005

Elly, Triantini Zusiana, "*Urgensi Regulasi Zakat dalam pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*" *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14. No. 1. 2015*

Engelinang, *Optimasi Krim Sarang Burung Walet Putih Tipe M/A Dengan Variasi Emulgator Sebagai Pencerah Kulit Menggunakan Simplex Lattice Design*, Jurnal Universitras Tanjung pura Pontianak 2013

Erlanga Erick , *Memproduksi Sarang Salet Kualitas Super*, Tangerang Selatan: Pustaka Agro Mandiri, 2013

Fitri Nuroini, *Efek Antiinflamasi Sarang Burung Walet (Collocalia Fhuciphaga Thunberg) Terhadap Gambaran Histologis Telapak Kaki Mencit (Mus musculus Linneaus)* Jurnal Labora Medika Vol I No I 2017

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen,* Jakarta: GemaInsan Press, 2002

Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Moderen,* Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2002

Heryandika Medya, Bayu, *Strategi Peningkatran Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Sambas Studi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas,* Jurnal Volume 5 Nomor 2

Hidayati Nurul , *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Burung Walet Habitat Alami Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Propinsi Sumatra Selatan*, Pasca Universitas Ponegoro Semarang 2011

Huda Nurul , *Investasi pada pasar modal syari'ah,* Cet. I; Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2007

Huda Nurul, *Zakat Pespektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* , Cet. I; Jakarta: Pranadamedia Group, 2015

Hutomo Dimas , *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS,* Hukum Online.com, 21 Mei 2019. https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/pengelolaan-zakat-infak-dan-sedekah-oleh-baznas/ 25 januari 2021

Inoed Amiruddin, dkk. Anatomi Fiqih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan Yogyakarta :pustaka pelajar, 2005

Iriyani Dwi, *Pengaruh Laju Penumpukan Dan Kelembaban Feses Burung Walet Pada Perubahan Warna Sarang Burung Wale,* Jurnal matematika sains dan tekhnologi Vol 13 No I Mei 2012.

Ja'afar Arief, *Implementasi Perda Pengelolaan dan Pengusaha Sarang Burung Walet*

Jajuli Sulaeman, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, Cet. I; Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017

Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. XIII; Jakarta: Lentera, 2005

Kartika, Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Jakarta: PT. Grasindo, 2006

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012

Kementrian Agama RI, *Mushaf An-Nashif: Edisi Terjemah Tajwid,* Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2014

Luqman ,Mohammad Fir, "Fikih Zakat Praktis", *Republika on line*, 2019

Mardiasmo, *Penangkaran Burung Walet*, Bulak Sumur: Andi Yogyakarta, 2003

Mardiasmo, *Penangkaran burung walet*, Cet. V; Yogyakarta: Bulak Sumur, 2003

Mas'ari, Ahmad, Harpito,*penangkaran sarang burung walet perspektif etika bisnis Islam*, Jurnal hasil penelitian dan karya tulis ilmiah; UIN 2016

Masud Ibnu dan zainal Abididin S, *Fiqih Madzah Syafi'I*, Cet. I; Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000

Maulidin, Mahfud, *Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet* (Studi Penelitian Kabupaten Aceh Besar), Vol 2, No 4 November 2018

Muchlis Saiful , *Akuntasi Zakat,* Cet.I ; Makassar: Alauddin University Pers, 2014

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq,* Cet. III; Jakarta: Lentera. 2004

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat,* Cet. II; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaaburi Abu Husain, *Shahih Muslim*, Kitab : Zakat/ Juz. 1/ Hal. 459/ No. (1054) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi Abu Husain , *Shahih Muslim*, Kitab : Zakat/ Juz. 1/ Hal. 433/ No. (983) Penerbit Darul Fikri/ Bairut-Libanon/ 1993 M

Nita Anatalia, *Zakat hasil usaha penangkaran sarang burung walet menurut fiqih muamalah,* Journal, Vol 2, No 11 Desember 2013

Nuroini Fitri , Nasti Wijayanti, *Efek Antiiflamasi Ekstrak Air Sarang Burung Walet(Collocalia Fuciphaga Thunberg, 1812) Pada Mencit (Mus Musculucus L. 1758) yang di Induksi Karagenan,*Tesis 2013

Qardawi Yusuf, *Fiqiih Zakat, Terj: Salaman Harun, Hukum Zakat,* Cet. VII; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004

Rahman Gajali , *Kewenangan pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid al-Syari'ah,* (Tesis Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2020);

Rahman I. Doi, *Penjelasn Lengkap Hukum-hukum Allah,* Cet. I; Jakarta: RajaGraindo Persada, 2012

Rasak Nasruddin, *Diemul Islam: perspektif kembah Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of life,* Bandung: Al-Maarif, 1989

Redaksi Argo media, *Budi daya Walet,*Cet. I, Jakarta: Argo media Pustaka, 2007

Ridlo Ali , *Zakat dalam perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal AL-adl, VoI. 7, no. 1, 2014

Rusdy Bahrul Ulum , *Telaah kesyari'ahan zakat burung walet di kecamatan dua boccoe kabupaten goa,* (Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law September 2020, Vol 5., No. 1

Rusyudi Ulum Bahrul , *Tela'ah Kesyariahan Zakat Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabpaten Gowa,*Al-Amwal Jurnal of Islamic economic Law Vol 5 N0 1 2020

Sabiq, Sayydi, *Fiqih Al-Sunnah, Terj.* Khairu Amru dan Masrukhin, *Fikih Sunnah,* Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008

Saepudin, Rustama, *Pengaruh Konsentarsi Hidrogen Terhadap Derajad Putih Dan Nilai Sarang Burung Walet Warna Hitam,* Jurnal Sain Peternakan Indonesia Vol 1 No 2 2007

Salwan, Ahmad , *Zakat, Seri FIkih*, Cet. I; Jakarta Selatan: Du Publishing, 2011

Setia Wati Tanti , *Mengenal Walet dan Sarangya,* Jakarta: CV Karya Mandiri Pertama, 2007

Silvina, *Pelaksanaan zakat burung walet di Kota Dumai Ditinjau Menurut Hukum Islam,*(journal, Vol 2, No 4 November 2011);

Sudirman Abbas Ahmad , *Zakat ketentuan dan pengelolaanya,* Cet. I; Bogor; CV. Anugarah Berkas sentosa, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. XV; Bandung; Alfabeta, 2012

Sugiyono, *Metode penelitian, Kualitatif, kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
Sugiyono, *MetodePenelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2008

Sugiyono, *Metoide penelitian dalam Pendidikan,* Bandung: Alfabeta, 2012

Sulaiaman, saat dan Sitti Mania, *Metodelogi penelitian*, Cet. I; Pustaka Almaida, 2019
Sulaiman bin Al-Asy'As Assubuhastani Abu daud, *Sunan Abu Daud,* Bairut – Libanon: Darul Kutub IImiyah, 1996 M
Sumardjono Maria, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Cet.I ; Universitas Gadja Mada Yogyakarta, 2014
Suriani, *Potensi dan Upaya Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kota Makassar,* PascaSarjana UMI 2018
Suryabrata, Sumadi, *Metode penelitian*, Cet. XXII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001
Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

Syahrantau, Gunawan, M.Yandrizah, *Analisis Sarang Burung Walet Di Kelurahan Tembilahan Kota,* Jurnal Agribisnis Unisi Vol. No. 7 Tahun 2008
Syaikh al-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, Cet. I; Jeddah: Hasyimi Press, 2021
SyaodihSukma dinata Nana, *MetodePenelitianPendidikan*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2007
Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia,* Cet. II; Jakarta: Pernadamedia Group, 2016
Yafie, Ali, *Fiqih Perdagangan Bebas,* Cet. III; Jakarta: Teraju, 2003

Yanggo Tahidjo Huzaimah, *Masail Fiqiyah, kajian hukum Islam kontemporer,* Cet. I; Bandung: Angkasa, 2005
Yusuf, Masykur , *Mengenal Lembaga Amil Zakat Dompet Amal Peduli Ummat,* Cet. I;Makassar: Saleh Addurrazak, 2005
Zainuddin, *Hukum Zakat: perspektif Normatif, Kesehjatraan dan keadilan sosial,* Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013